

**PENGATURAN PENGAKUAN BERSALAH MELALUI JALUR KHUSUS DALAM  
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : DEVI LINDIA ROSDIANA, S.H.**  
**NO. POKOK MHS : 14912027**  
**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2015**

**PENGATURAN PENGAKUAN BERSALAH MELALUI JALUR KHUSUS DALAM  
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : DEVI LINDIA ROSDIANA, S.H.**  
**NO. POKOK MHS : 14912027**  
**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2015**



**PENGATURAN PENGAKUAN BERSALAH MELALUI JALUR KHUSUS  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh:  
Nama Mhs : **Devi Lindia Rosdiana, S.H**  
No. Pokok Mhs : **14912027**  
BKU : **Hukum & Sistem Peradilan Pidana**


**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

  
**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 2 November 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
**Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D**



**PENGATURAN GAGASAN JALUR KHUSUS  
DALAM PEMBAHARUAN KUHP DIMASA MENDATANG**

Oleh:

Nama Mhs : **Devi Lindia Rosdiana, S.H**  
No. Pokok Mhs : **14912027**  
BKU : **Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan **LULUS** pada Hari **28 November 2015**

Pembimbing

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H**

Yogyakarta, 28 November 2015

Anggota penguji

1. **Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H**

Yogyakarta, 28 November 2015

2. **M. Abdul Kholiq, S.H., M.H**

Yogyakarta, 28 November 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Devi Lindia Rosdiana, S.H.

No. Mhs : 14912027

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

PENGATURAN PENGAKUAN BERSALAH MELALUI JALUR KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN RUU HUKUM ACARA PIDANA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk melakukan kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau Tim Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan pascasarjana, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 November 2015

Yang membuat pernyataan



Devi Lindia Rosdiana, S.H.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta

Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Program Pascasarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan

Rasa hormatku dan terimakasihku kepada para keluargaku tercinta

Ayahanda Rusdi dan Ibunda Sri Hartatik;

Saudaraku Meilisa Ratna Sari, Defri Andi Adriyanto, dan Azzarah Putri Salindra

Persembahan khusus kepada makhluk mulia,

Yang dengan mengingatnya, pikiranku menjadi jernih;

Mendengar suaranya, hatiku terharu;

Mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar sekarang;

Mereka lah Bapak dan Ibuku.

Aku sadar seberapa tingginya pendidikan yang kutempuh, KALIAN-lah guru

Pertama bagiku.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Rasa syukur dan bertakbir, bertasmid kepada Allah SWT dan junjungannya Nabi besar Muhammad SAW dengan bersalawat dan pujian, kerana telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah dan usaha, sehingga tesis dengan judul pengaturan gagasan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP dimasa mendatang.

Penulisan tesis ini tentu tidak akan dapat dilaksanakan berupa budi baik dan dukungan dari berbagai pihak, kerana banyaknya keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terbayarkan dengan apapun juga kepada semua pihak yang telah mendukung sepenuh hati, memberikan sarana dan masukan hingga tesis ini selesai. Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku pembimbing tesis, sekaligus sebagai guru bagi penulis, yang telah membimbing dan mengarahkan pemikiran keilmuan serta mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini secara serius, tetapi juga memberikan teladan seorang intelektual muslim yang konsisten pada ilmu yang ditekuni dan bersahaja dalam hidup.
2. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku anggota Tim Penguji yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan diselah-selah kesibukan beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai akademisi dan pengamat yang konsen dalam bidang hukum pidana.
3. M. Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku anggota Tim Penguji yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan diselah-selah kesibukan beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai akademisi dan pengamat yang konsen dalam bidang hukum pidana.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan budi baik beliau, guru-guru teladan bagi penulis dengan memberikan anugerah dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc, Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti program pascasarjana di UII.
2. Dr. Ainur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum UII, yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di program pascasarjana ilmu hukum.
3. Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D, ketua program pascasarjana Fakultas Hukum UII dan Sekretaris program pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan dukungan moril, kemudahan dalam studi dan selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi.
4. Kepada Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., ketua program studi pasca saat kami memulai perkuliahan, yang selalu memberikan dukungan moril, kemudahan dan selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi.
5. Seluruh dosen pada pascasarjana program pascasarjana UII, Staf dan seluruh karyawan yang memberikan dukungan moril dan bantuan teknis.
6. Untuk ayahanda Rusdi dan Ibunda Sri Hartatik terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis tetap bersemangat dan dapat menyelesaikan studi ini tepat waktu.
7. Untuk adik-adikku (Meilisa, Defri dan Zahra), terima kasih atas semua dukungannya, kalian adik-adikku yang terbaik buat ayuk, ayuk sayang kalian semua.
8. Untuk ibu dan bapak kos, terima kasih kalian berdua telah menyayangi devi sepenuh hati seperti cucu kalian sendiri dan begitu banyak yang kalian berikan kepada devi melebihi nenek kandung devi sendiri, jasa dan apa yang telah kalian berikan kepada devi sampai kapanpun tidak akan pernah terlupakan, devi sayang ibu dan bapak kos.
9. Untuk sahabatku Runtut, Laras dan Yuna, terima kasih banyak kalian semua sudah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini hingga seperti ini, aku sangat-sangat menyayangi kalian semuanya.
10. Untuk sahabat adekku Fajar Widiyaningsih, terimah kasih banyak kamu sudah banyak bantuin ayuk, anterin ayuk kesana-kesini, setiap ayuk minta tolong kamu selalu ada dan

selalu bantuin ayuk, sampai kapanpun ayuk tidak akan bisa membalas semua kebaikanmu. Ayuk sayang sama kamu seperti adek ayuk sendiri.

11. Untuk abangku dan pacarnya (bang tonga dan rita), terima kasih banyak telah memberikan tumpangan setiap pulang kuliah, menjadi tempatku untuk berdiskusi dan banyak membantuku dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, kebaikan kalian berdua tidak akan terlupakan sampai kapan pun.

Terima kasih untuk semua masukan, pendapat, kritikan yang pernah diberikan, untuk semua yang pernah dibagi. Insya Allah jalinan yang telah dibangun tidak akan lepas begitu saja. Kadang bibir salah berucap dan kadang hati salah menduga, mohon maaf jika tesis ini masih jauh dari kata sempurna, dan terus-menerus menerima masukan, serta kritikan agar tesis ini mampu menjadi masukan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum. Khususnya dilapangan hukum pidana.

Ya Allah jadikanlah karyaku ini sebagai penghormatan terhadap jasa-jasa dosen-dosenku, berkah bagiku dan keluargaku, bakti pada almamaterku, serta sujud ibadahku kepadamu. Amin.

Kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatku yang tiada putus-putusnya memberikan dukungan dan perhatiannya selama ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Yogyakarta, 2 November 2015

Hormat saya,



**Devi Lindia Rosdiana**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Landasan Teoritik .....	18
G. Batasan Operasional .....	33
H. Metode Penelitian .....	36

I. Kerangka Penulisan.....	38
----------------------------	----

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DAN PENGATURAN  
PENGAKUAN BERSALAH MELALUI JALUR KHUSUS DALAM  
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DAN PERBANDINGANNYA  
DENGAN PENGATURAN *PLEA BARGAINING SYSTEM* DI AMERIKA  
SERIKAT ..... 39**

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Sebagai Pembaharuan Hukum Acara Pidana.....	39
B. Perbedaan Dalam Pengaturan Pengakuan bersalah melalui Jalur Khusus Dalam Hukum Acara Pidana dengan Pengaturan <i>Plea Bargaining System</i> Di Amerika Serikat.....	53
C. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana.....	87

**BAB III : ANALISIS PENGATURAN PENGAKUAN BERSALAH MELALUI  
JALUR KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA  
PIDANA..... 98**

A. Justifikasi Atau Pembenaran Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana.....	98
1. Justifikasi Filosofis.....	104
2. Justifikasi sosiologis.....	107
3. Justifikasi Yuridis Praktis.....	109

B. Konstruksi Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana.....	112
C. Kelemahan dan Kelebihan pengaturan pengakuan bersalah Melalui Jalur Khusus dalam pembaharuan Hukum Acara Pidna .....	131
1. Kelemahan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana.....	137
2. Kelebihan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana.....	133
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran .....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>146</b>

## ABSTRAK

Fokus penelitian ini pada permasalahan, Bagaimana justifikasi atau pembenaran filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana? Dan Bagaimana konstruksi pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana? Serta bagaimana kelemahan dan kelebihan pengaturan pengakuan bersalah dalam pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menitik beratkan pada pendekatan filosofis. Untuk melengkapi bahan riset, maka metode yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang sudah ada itu dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada penalaran. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus merupakan terobosan yang coba dikembangkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan melakukan pengadopsian sistem tersebut dimaksudkan agar dapat mengefektifkan kinerja para aparat penegak hukum dalam menangani banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan. Di samping itu, Pengaturan jalur khusus ini tidak berarti, menghapuskan proses peradilan, atau tidak berhenti pada pernyataan bersalah. Pernyataan bersalah hanya merupakan langkah untuk mempercepat proses peradilan pidana. Usulan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah Pengaturan jalur khusus dalam RUU KUHAP perlunya penambahan mengenai pengaturan yang mewajibkan penuntut umum untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum menerima dan menandatangani berita acara pengakuan bersalah guna menciptakan peradilan yang seimbang dan mencerminkan *daad-dader-victimstrafrech*.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Maraknya kritikan terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap kinerja yang tergabung dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang wajar. Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai suatu keinginan dari semua pihak, supaya terjadi perubahan kearah yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Karena tidak ada suatu sistem peradilan pidana yang sudah mantap dan tetap untuk dapat diterapkan sepanjang zaman di Negara manapun.<sup>1</sup>

Keresahan publik melihat proses penegakan hukum dalam kasus-kasus pidana yang tergolong ringan (*petty crimes*) melibatkan masyarakat kecil, sepertinya akan terus terjadi tanpa ada koreksi. Pasca dihebohkan dengan penanganan perkara kasus pencurian sandal jepit, beberapa tahun yang lalu, publik dikejutkan lagi oleh putusan mahkamah agung yang menghukum seorang ibu bernama rasminah 55 tahun yang terbukti mencuri 1 kg buntut sapi dan piring milik majikan tempat ia bekerja. Dua majelis hakim kasasi dalam pertimbangan hukumnya menilai perbuatan si ibu dianggap meresahkan masyarakat dan terhadap perbuatan terdakwa tersebut harus dikenakan hukuman. Terakhir pengadilan negeri sinjai, Sulawesi selatan memvonis 2

---

<sup>1</sup><http://Rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/penyidikan-polri-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>., diakses 20 Maret 2015.

bulan 25 hari seorang kakek bernama rawi 66 tahun hanya gara-gara mencuri 50 gram merica.<sup>2</sup>

Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan lemahnya sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Fenomena tersebut pada akhirnya membentuk sebuah persepsi di masyarakat yaitu mahalnnya keadilan bagi rakyat kecil. Hukum yang sekarang mudah diputarbalikkan dengan undang-undang, sehingga landasan penegakan hukum bukanlah keadilan tetapi undang-undang.<sup>3</sup>

Dalam perkara-perkara ini, publik menunjukkan kepentingannya yang berbenturan dengan hukum positif. Benturan ini merupakan ketidakpuasan publik terhadap cara sistem hukum yang dijalankan, khususnya hukum pidana. Aspek yang menarik dari perkara-perkara ini adalah *kontradiktif* antara hukum positif dan keadilan publik, dimana publik sebenarnya tidak melihat adanya celah hukum yang digunakan oleh salah satu pihak untuk menjerat pihak lain yang menjadi lawannya. Salah satu modusnya adalah untuk mengaburkan inti masalah sebenarnya.

Dalam praktik, kritik terhadap perlakuan aparat yang sampai saat ini pun tak berubah, yakni masih tumpul keatas namun sangat tajam kebawah, tentunya tidak berlebihan. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), seolah-olah menjadi barang mahal bagi pelaku pelanggar hukum dari kalangan masyarakat biasa yang lemah secara politik maupun ekonomi. Terhadap mereka itu, aparat langsung

---

<sup>2</sup>[www.ilr.or.id/2012/06/roundtable-diskusi-1-prioritas-penangan-perkara-tindak-pidana-ringan/](http://www.ilr.or.id/2012/06/roundtable-diskusi-1-prioritas-penangan-perkara-tindak-pidana-ringan/) .html., 22 Maret 2015.

<sup>3</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), hlm 8.

membunyikan hukum (UU) secara formalistik, alhasil keadilan substansial cenderung diabaikan. Hanya dengan bersandar pada pakem sistem peradilan pidana konvensional, penegak hukum selama seolah-olah terpatri dalam pikirannya bahwa, barang siapa mengambil, seluruh atau sebagian secara melawan hukum harus dipidana”.

Beberapa peristiwa tersebut, memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum tidak punya mekanisme dalam menentukan prioritas penanganan perkara. Jika dilihat dari tingkat keterancaman terhadap kepentingan hukum masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang disebutkan diatas, maka tidak tepat jika kasus-kasus demikian harus diperkarakan hingga ke tingkat persidangan, bahkan sampai ketingkat mahkamah agung. Tatkala penegakan hukum dalam hal ini kepolisian sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana dihadapkan dengan kasus-kasus serupa, seharusnya yang dikedepankan adalah fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, bukan fungsi penegakan hukum.<sup>4</sup>

Penggunaan jalur litigasi dalam penyelesaian perkara pidana merupakan sarana yang diberikan oleh pemerintah atau Negara sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian penggunaan jalur ini dihadapkan pada prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama dari

---

<sup>4</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

tahap pemeriksaan di kepolisian sampai putusan pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim.<sup>5</sup>

Selain itu sistem peradilan pidana dijalankan oleh manusia sehingga kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara pidana tidak hanya ditentukan oleh prosedur atau aturan belaka. Manusia memiliki berbagai macam kompleksitas yang dapat mempengaruhi kinerjanya dalam penyelesaian perkara pidana yang ditangani. Prilaku aparat penegak hukum seringkali menjadi faktor yang memperburuk kinerja institusinya. Faktor prilaku ini membentuk citra dari kinerja lembaga atau institusi. Apabila citra itu buruk, maka orang atau badan hukum tidak memiliki minat untuk menyerahkan masalahnya kepada aparat penegak hukum.<sup>6</sup>

Peradilan pidana dan proses administrasi pengadilan yang tidak praktis dan rumit, seringkali karena aturan dan prosedurnya yang sudah usang. Selain itu, tantangan yang ditemui oleh banyak tersangka atau terdakwa dan keluarga mereka, dalam menemukan jalan mereka dalam dunia birokrasi yang rumit dan asing. Ini memberikan lahan yang subur bagi polisi, jaksa dan staf pengadilan dalam memicu aksi suap agar menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk mempercepat proses sebuah kasus. Tinjauan menyeluruh dari pelaksanaan proses peradilan pidana,

---

<sup>5</sup> Agus Raharjo, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara pidana*, Mimbar Hukum, jurnal hukum, Edisi No. 1 Vol. 20, Februari 2008, hlm. 11.

<sup>6</sup>*Ibid.*

termasuk prosedur administrasi pengadilan, dapat membantu mengidentifikasi sebagaimana disederhanakan. Contohnya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Hukum acara pidana dapat disederhanakan untuk memungkinkan pengadilan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memproses kasus ringan dan menyisihkan banyak waktu untuk memproses kasus serius dan rumit.
2. Saat sumber daya memungkinkan, waktu dan usaha dapat dihemat dan efisiensi ditingkatkan dengan penggunaan teknologi kontemporer yang lebih baik, (misalnya sistem pelacakan kasus berbasis komputer).
3. Langkah-langkah dapat ditetapkan untuk memastikan bahwa kasus-kasus disaring pada tahap awal untuk memastikan. Bahwa kasus-kasus kecil yang tidak akan dibuktikan di pengadilan bisa dilepaskan, bahwa pertimbangan awal diberikan kepada pengalihan kasus yang memenuhi syarat sistem pengadilan pidana, dan bahwa kasus orang-orang yang berada dalam penahanan ditangani sebagai prioritas.
4. Proses ini dapat dipercepat dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat disatukan melalui pertemuan rutin, untuk berbagi informasi, sebagai anggota badan manajemen kasus atau dewan kebijakan penjara.

Sesungguhnya sistem peradilan bukan didesain dan dirancang untuk menyelesaikan sengketa orang yang berperkara. Pada dasarnya tujuan mengadili perkara melalui proses pengadilan memang sangat tinggi, namun sangat kabur.

---

<sup>7</sup>UNODC (*united nations office on drugs and crime*) bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara*, Seri Panduan Pidana, PBB, Wina, 2013, hlm 70-71.

Tujuannya yakni menemukan kebenaran. Memang satu segi menemukan kebenaran sangat ideal. Tetapi sebaliknya, makna kebenaran itu sendiri sangat kabur. Hanya dapat diungkapkan hakim dalam kalimat: salah (*guilty*) atau tidak salah (*not guilty*), melanggar perjanjian (*breach of contract*) atau tidak melanggar perjanjian (*not breach of contract*), dan pelanggaran (*violation*) atau tidak pelanggaran (*not violation of law*).<sup>8</sup>

Padahal seperti yang disinggung di atas, tujuan berperkara bukan sekedar mencari dan menemukan kebenaran yang kabur. Tetapi lebih ditujukan untuk memecahkan sambil menyelesaikan masalah yang memberi kepuasan kepada kedua belah pihak, agar dapat melangkah ke masa depan (*for the future*). Sesungguhnya masyarakat menghendaki penyelesaian perkara yang cepat dan tidak terlampaui formalistik serta tidak terlampaui teknis.

Faktor-faktor yang mendasari ketidak efisienan sebuah sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Jumlah dan pelatihan penegak hukum peradilan pidana yang tidak memadai, seperti polisi, jaksa, hakim dan staf penjara.
2. Kurangnya sumber daya dan kapasitas teknis lembaga dan penegak hukum peradilan pidana.

---

<sup>8</sup> M. Yahyah Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung:Citra Aditya, 1997), hlm 161.

<sup>9</sup>UNODC (*united nations office on drugs and crime*) bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara*, Seri Panduan Pidana, PBB, Wina, 2013, hlm 66.

3. Kurangnya kerjasama antara lembaga peradilan pidana seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan administrasi penjara.
4. Proses peradilan pidana yang tidak praktis dan rumit, dengan birokrasi yang berlebihan, yang menciptakan penundaan sistemik.
5. Kurangnya data yang dapat diandalkan tentang tahanan yang ditahan dalam penahanan pra-ajudikasi dan penjara.
6. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Ketika faktor-faktor pemicu ketidak efektivitas dan ketidak efisiensi suatu lembaga peradilan tidak dapat diatasi secara komprehensif, maka penumpukan kasus atau perkara di pengadilan pun terjadi dan tidak dapat dihindari lagi, sehingga sering mengakibatkan kepadatan di penjara yang melebihi kapasitas penjara.

Penyebab penundaan dalam proses peradilan pidana harus ditangani bersama sehingga penumpukan kasus dapat diatasi secara sistematis dan tekanan pada penjara terlepas, dengan aksi bersama dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Menetapkan mekanisme kerja sama antara lembaga peradilan pidana dapat membantu mengurangi, khususnya, populasi penjara *pra-ajudikasi* secara signifikan dengan mempercepat pemrosesan kasus, dengan memastikan bahwa terdakwa dihadapkan ke pengadilan tepat waktu, dan bahwa mereka telah ditahan melebihi batas waktu dapat dilepaskan.

Sebenarnya persoalan hukum yang terjadi di Negara kita saat ini, bukan hanya persoalan jumlah perkara pidana yang masuk ke pengadilan dan narapidana yang terus mengalami peningkatan, sehingga melebihi daya tampung lembaga pemasyarakatan

dan rumah tahanan di seluruh Indonesia serta terlalu banyak perkara ringan yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A Tumpa, pada tanggal 19 Maret 2011 di Pontianak bahwa, kasus kecil tak perlu dilanjutkan hingga ke pengadilan. Ia menyarankan aparat polisi dan jaksa agar mengambil tindakan yang bijak dalam menyelesaikan perkara semacam itu tanpa mencederai keadilan.<sup>10</sup>

Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Untung Sugiyono di kantor Jenderal Pemasyarakatan. Bahwa, masalah napi yang melebihi daya tampung di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terjadi sejak lama. Pada tahun 2008, seluruh Lp dan Rutan berkapasitas 88.599 orang. Faktanya, LP dan Rutan tersebut diisi hingga 90.648 orang atau kelebihan 2.254 orang. Sepanjang 2009 di seluruh LP dan Rutan yang ada berkapasitas 93.565 orang. Namun, LP dan Rutan tersebut terpaksa di tempati 97.681 orang atau kelebihan kapasitas mencapai 4.116 orang. Akibatnya sepanjang 2009, ada 778 orang yang tewas didalam penjara. Jumlah tersebut terdiri dari 514 narapidana dan 264 tahanan. Jumlah orang yang tewas terus meningkat 28 orang dari tahun 2008 dengan jumlah 750 orang.<sup>11</sup>

Bukan hanya persoalan jumlah perkara pidana dan narapidana yang terus mengalami peningkatan sehingga melebihi daya tampung Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>10</sup> Artikel pada Harian Kompas yang Berjudul Patrialis: *Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan Jadi Prioritas*, Sabtu 19 Maret 2011, hlm 3.

<sup>11</sup> Artikel yang Berjudul *Sepanjang 2009, 778 Orang Mati Di Dalam Penjara*, Penulis: Abdul Qodir Zaelani, Editor: A Candra, 31 Desember 2009, di unduh dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 22 juli 2015.

dan Rumah Tahanan Negara di seluruh Indonesia, serta persoalan keadilan dalam proses penegakan hukum pidana juga masih menjadi ironi di negeri ini. Koruptor yang makan uang rakyat bermiliar-miliaran banyak yang lolos dari jeratan hukum, tapi seorang nenek Aminah dari Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas ini harus menghadapi proses hukum acara pidana yang rumit hanya karena mengambil tiga biji kakao milik perusahaan perkebunan yang nilainya Rp. 2.000,-. Selain nenek Aminah, juga kedua terdakwa kasus pencurian semangka, Basar Suyanto dan kholil, warga dusun Wonosari, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kediri, Jawa Timur, akhirnya diputus bersalah dengan hukuman 15 (lima belas) hari penjara. Nasib yang sama juga dialami oleh Deli Suhandi, yang masih berusia 14 tahun. Siswi kelas II SMP Islam AL Jihad, menjadi tersangka dan menjalani penahanan selama 15 (lima belas) hari penjara. Karena mencuri voucher perdana telepon seluler senilai Rp. 10.000 saat terjadi tawuran antar warga di kawasan Johor Baru, pada tanggal 10 Maret 2011.<sup>12</sup>

Berdasarkan hukum acara pidana saat ini, semua perkara tindak pidana yang bersifat ringan tersebut memang harus diproses dalam sistem peradilan pidana. Pasal 14 KUHAP tentang kewenangan penuntut umum pada poin g dan h disebutkan bahwa, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum.<sup>13</sup> Sedangkan dalam pasal 140 ayat (2) huruf a menyebutkan

---

<sup>12</sup> Artikel yang Berjudul *Duh Tiga Buah Kakao Menyeret Minah Ke Meja Hijau*, Penulis: Madina Nusrat, Editor: WSN, 19 November 2009, di unduh [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 22 juli 2015.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, cetakan keempat belas, (Jakarta:Rineka Cipta,2007), hlm 238.

bahwa, dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan.<sup>14</sup> Selain itu, pasal 35 huruf c Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hanya memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan suatu perkara atas dasar kepentingan umum.<sup>15</sup> Dari semua ketentuan penuntutan dalam KUHAP maupun dalam undang-undang lainnya. Telah jelas bahwa jaksa/penuntut umum saat ini tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan ataupun mengesyampingkan perkara karena tindak pidana tersebut bersifat ringan.

Artidjo Alkostar mengemukakan bahwa adanya kasus-kasus perkara pidana yang melukai rasa keadilan dan mungusik akal sehat (*common sense*) masyarakat, seperti kasus pencurian baju jemuran oleh pemulung yang kelaparan dan lain jenisnya. Menuntut pemikiran kritis terhadap bekerjanya system peradilan pidana di Negara kita dewasa ini. Termasuk mekanisme administrasi keadilan yang dapat memberikan lorong keadilan bagi semua golongan rakyat dan segala lapisan masyarakat.<sup>16</sup>

Sistem hukum pidana kita ternyata juga masih kontradiktif, dimana KUHAP dan KUHP kita masih kekeuh memakai paradigma keadilan retributif. Padahal dalam

---

<sup>14</sup>*Ibid.* 286.

<sup>15</sup>pasal 35 huruf c Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hanya memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan suatu perkara atas dasar kepentingan umum.

<sup>16</sup> Artidjo Alkostar, *Keadilan Restoratif*, di unduh dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 10 juni 2015.

kasus pencurian yang notabenehnya merupakan delik ekonomi (*economische delicten*) yang seharusnya memakai pendekatan *restorative justice*.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwasannya, Indonesia belum mempunyai cara untuk menyelesaikan dan mekanisme dalam penanganan perkara pidana yang menjadi persoalan selama ini. tidak seperti Jepang pada tahun 1991, 1992 dan 1993, yang dituntut dari semua perkara yang masuk di kejaksaan hanya 69%. Kemudian yang tidak dituntut atau diselesaikan diluar persidangan (*suspended prosecution*) ada sekitar 29-32%. Situasi di amerika juga menunjukkan hal serupa, yakni hanya sekitar 20% perkara yang masuk ke pengadilan utama, sementara selebihnya masuk ke pengadilan tindak pidana ringan (*pleaded guilty*). Jadi praktik dinegara-negara luar memang menggambarkan bahwa hanya perkara-perkara tertentu yang pantas untuk masuk kepersidangan. Jadi mereka punya mekanisme *plea bargaining* atau *guilty play* dan lain sebagainya untuk membatasi perkara yang masuk kepengadilan, dimana Negara tidak dirugikan dan aparat penegak hukum lainnya dapat bekerja dengan efektif menyelesaikan perkara-perkara pidana ringan tersebut.<sup>17</sup>

Melihat kondisi sistem peradilan kita seperti itu sudah seharusnya perlu dilakukan suatu perubahan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menawarkan perubahan-perubahan bersifat mendasar berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu perubahan yang menarik untuk disoroti adalah mekanisme yang diatur dalam pasal 199 RKUHAP yang disebut sebagai Jalur

---

<sup>17</sup>[www.ir.or.id/2012/06/roundtable-diskusi-1-prioritas-penangan-perkara-tindak-pidana-ringan/](http://www.ir.or.id/2012/06/roundtable-diskusi-1-prioritas-penangan-perkara-tindak-pidana-ringan/). Html., 22 Maret 2015.

Khusus.<sup>18</sup> Mekanisme ini mungkin terdengar asing didalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun sistem ini sudah lama berkembang di beberapa Negara *common law* seperti Amerika Serikat dan juga sudah diterapkan di India, mekanisme ini dapat dipadankan dengan *plea bargaining system*. Sebelumnya dalam KUHAP itu tidak diatur mengenai penyebutan maupun pengertian *plea bargaining* itu sendiri, sebenarnya di Indonesia sudah mengenal konsep *plea bargaining* bila mengacu pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang LPSK, yang berbunyi: “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak bisa dibebaskan dari tuntutan apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.<sup>19</sup> Namun dalam prakteknya, sayang sekali pasal ini tidak berjalan. Ketentuan ini jarang sekali digunakan oleh jaksa dan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>20</sup>

Selain itu, pemangku kebijakan dapat mengkritisi prosedur baru yang ditawarkan dalam RUU KUHAP dan juga RUU KUHAP masih dapat mengatur beberapa alternatif prosedur yang meningkatkan efisiensi dalam penanganan perkara. Pembahasan tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari pengalaman Negara-

---

<sup>18</sup> Pasal 199 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, *Penjelasan Mengenai Jalur Khusus*.

<sup>19</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang LpSK yang berbunyi “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak bisa dibebaskan dari tuntutan apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

<sup>20</sup> Belajar konsep plea bargain dari USA, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e2023odda7eb/belajar-konsep-plea-bagain-dar-USA>. Diakses 5 Maret 2015.

negara lain dalam melakukan revisi hukum acara pidananya, yang selama kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi di beberapa Negara seperti: Cina, Jepang, Taiwan, Italia, Rusia dan Negara pecahan Uni Soviet lainnya.

Perlu dilakukannya desain ulang sistem peradilan pidana, dikarenakan sudah 34 tahun (1981-2015) berlakunya KUHAP, semangat pembentukan dan pembaharuan KUHAP yakni untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar warga Negara dan memberikan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia belum bisa terwujud. Oleh karena itu, menurut hemat penulis mekanisme jalur khusus ini dinilai cukup efektif untuk mengatasi permasalahan penyelesaian perkara yang mengalami penumpukan perkara untuk bisa diterapkan serta diberlakukan dalam sistem peradilan pidana kita. Mengingat akhir-akhir ini di berbagai media massa menunjukkan adanya keluhan-keluhan masyarakat terkait proses hukum kasus-kasus yang bersifat ringan.

Masalah pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam sistem peradilan pidana dimasa mendatang akan membawa permasalahan baru, yaitu persoalan yang berkaitan dengan konstruksi pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana, dan justifikasi atau pembenaran filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia serta kelebihan dan kelemahan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana. Berdasarkan hal inilah, maka penulis berminat untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul “PENGATURAN PENGAKUAN

BERSALAH MELALUI JALUR KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana justifikasi atau pembenaran filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana?
2. Bagaimana konstruksi pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana?
3. Bagaimana kelemahan dan kelebihan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui justifikasi atau pembenarannya filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembaharuan hukum acara pidana.

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan suatu manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana .
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum mengenai pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia.
- b. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai upaya *preventif* dan *represif* dalam memperbaiki sistem peradilan pidana.
  - b. Untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif tentang pertimbangan-pertimbangan yuridis sebagai dasar kebijakan pidana (*penal policy*),

memperluas penerapan mekanisme pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam sistem peradilan pidana. Serta hal-hal yang harus dipenuhi sebagai prasyarat bila mekanisme pengakuan bersalah melalui jalur khusus ini akan diperluas penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengedepankan pemahaman tentang kriteria-kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan menerapkan mekanisme pengakuan bersalah melalui jalur khusus.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan penelusuran yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan aplikasi google tidak ditemukan tesis ataupun disertasi yang membahas tentang penelitian yang peneliti lakukan. Yang ditemukan dari penelusuran tersebut hanya beberapa jurnal hukum yang mempunyai kemiripan pembahasan mengenai konsep pengakuan bersalah terdakwa pada jalur khusus menurut RUU KUHAP.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaturan gagasan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP, telah di tulis oleh Aby Maulana dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 2014, dalam jurnal hukumnya *staatrechts* volume 1 no. 1 Oktober 2014 yang berjudul “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP Dan

Perbandingannya Dengan Praktek *Plea Bargaining* Di Beberapa Negara”.<sup>21</sup> Walaupun memiliki kesamaan pembahasan mengenai konsep jalur khusus menurut RUU KUHAP namun penelitian Aby Maulana tidak sama dengan kajian yang peneliti lakukan. *Pertama*, dari segi rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini sangat berbeda. *Kedua* dari segi analisis dalam penelitiannya terbatas pada konsep jalur khusus menurut RUU KUHAP serta perbandingannya dengan praktek *plea bargaining* di beberapa Negara. Dengan demikian, maka peneliti menyimpulkan penelitian Aby Maulana berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis dalam penelitian ini. Perbedaan ini mulai dari judul, rumusan masalah, metode penelitian, teori yang digunakan dalam jurnalnya serta temuan penelitiannya.

Sedangkan berkenaan dengan penelitian lainnya, peneliti menemukan tulisan mengenai pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan RUU hukum acara pidana diantaranya dengan judul yang ditulis oleh sebagai berikut:

- a) Choky Risda Ramadhan (penelitian masyarakat pemantau peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2014): “Jalur Khusus & *Plea Bargaining* Serupa Tapi Tidak Sama”, adapun temuan penelitian dalam jurnal ini adalah walaupun Indonesia telah mengadopsi konsep dasar *plea bargaining system* yang diadopsi RUU KUHAP dengan konsep jalur khusus, namun pengaturan *plea bargaining* di Amerika Serikat berbeda dengan jalur khusus yang ada dalam RUU KUHAP. RUU KUHAP mengatur

---

<sup>21</sup> Aby Maulana, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara*, Program Pascasarjana Magister Ilmu HUKum Universitas Muhammadiyah Jakarta: Jakarta, 2014.

secara terbatas mengenai tindak pidana yang dapat diproses menggunakan jalur khusus serta cara penyelesaian perkara diselesaikan di dalam persidangan. Tidak seperti *plea bargaining* di Amerika Serikat yang dapat digunakan untuk segala jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana dengan ancaman pidana hukuman mati dan penyelesaian perkaranya diselesaikan di luar persidangan.<sup>22</sup>

- b) Ichsan Zikry (pengabdian bantuan hukum di LBH Jakarta, 2014): “Gagasan *Plea Bargaining System* dalam RUU KUHAP dan Penerapan Di Berbagai Negara”, hasil penelitiannya adalah pengaturan dalam pasal 199 RUU KUHAP belum mengakomodir prinsip-prinsip yang seharusnya dipegang dalam penanganan suatu pengakuan. Pada prinsipnya pengakuan merupakan hak, dan seseorang tidak bisa dipaksa untuk mengaku.<sup>23</sup>

Beberapa tulisan jurnal hukum di atas menunjukkan kajian topik pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan RUU hukum acara pidana belum pernah ditulis. Topik tesis mengenai jalur khusus sejauh peneliti peroleh, masih terbatas pada ruang lingkup pembahasan konsep pengadopsian jalur khusus dan perbandingannya di beberapa Negara. Tesis mengenai kajian pengaturan gagasan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut.

---

<sup>22</sup> Chocy Risda Ramadhan, Jurnal, *Jalur Khusus & Plea Bargaining Serupa Tapi Tidak Sama*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

<sup>23</sup> Ichsan Zikry, *Gagasan Plea bargaining system dalam RUU KUHAP dan penerapan di berbagai Negara*, pengabdian bantuan hukum di LBH Jakarta, 2014.

## F. Landasan Teoritik

Terkait dengan pengakuan bersalah, di Negara-negara penganut sistem *Anglo Saxson* dikenal suatu praktik hukum yang dinamakan “*plea Bargaining*”. Praktek *plea bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan sebutan *plea guilty* yang memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang mengaku bersalah.<sup>24</sup>

*Plea bargaining tidak* memiliki definisi yang pasti secara universal, namun beberapa ahli mendefinisikan *plea bargaining* sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. *Plea bargaining* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringan hukuman.
2. *Plea bargaining* adalah proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah.
3. *Plea bargaining* mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh

---

<sup>24</sup> Ichsan Zikry, “*Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*”, Jurnal Hukum, hlm. 2.

<sup>25</sup>*Ibid.*

mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat.

Jenis-jenis *plea bargaining* antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. *Charge bargaining* (negosiasi dakwaan) yaitu, negosiasi dakwaan dapat digunakan dalam tuntutan ganda (*dakwaan kumulatif*) atau dakwaan gabungan. Dalam tuntutan ganda, beberapa dakwaan bisa dihilangkan, jika terdakwa mengaku bersalah atas salah satu dakwaan yang didakwakan kepadanya.
2. *Fact bargaining* (negosiasi fakta persidangan) yaitu, dalam mekanisme ini penuntut umum menegosiasikan fakta mana saja yang disepakati akan diungkapkan atau tidak dalam di persidangan.
3. *Specific fact bargaining* (negosiasi fakta tertentu) yaitu, dalam negosiasi tipe ini, terdakwa sepakat untuk menerima sanksi tanpa harus mengaku bersalah atau dikenal dengan istilah “*nolo contendere*.”
4. *Sentence bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu biasanya majelis hakim, memilih untuk memutuskan tidak lebih dari yang direkomendasikan oleh penuntut umum atau hal lain yang dapat mengakibatkan terdakwa menarik pengakuan bersalah.

---

<sup>26</sup>[http://dimasprasidi.wordpress.com/2009/12/23/plea-bargaining-sebuah-Permisif bagi Keadilan](http://dimasprasidi.wordpress.com/2009/12/23/plea-bargaining-sebuah-Permisif%20bagi%20Keadilan), akses 17 Maret 2015. Sebuah Jalan

Romli Atmasasmita menyimpulkan beberapa hal mengenai *plea bargaining* adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. *Plea bargaining* pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdudh atau pembelanya.
2. Motivasi negosiasi utamanya ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
3. Sifat negosiasi harus dilandasi pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya.
4. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

*Plea bargaining system* mulai muncul pada pertengah abad ke-19 sebagai bentuk perlakuan khusus kepada terdakwa karena ia telah berbuat baik terhadap korban. Selain itu kondisi sistem peradilan pidana pada saat itu tidak efektif karena banyak kasus yang masuk mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara. Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan *plea bargaining* disebabkan oleh dua hal adalah sebagai berikut:

1. Karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu.

---

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.128.

2. Karena penuntut umum berpendapat, bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap “*respectable*” dikalangan juri.<sup>28</sup>

Sekarang mekanisme *plea bargaining* berkembang menjadi suatu tindakan penuntut umum yang mempengaruhi terdakwa untuk melakukan pengakuan bersalah dan mengenyampingkan haknya untuk diadili dimuka persidangan. *Plea bargaining* juga memiliki keterkaitan erat dengan *torturing*. Pada masa dahulu, untuk aparat penegak hukum memerlukan pengakuan dari terdakwa untuk mempermudah proses peradilan, namun untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan. Sedangkan *Plea bargain* juga bertujuan mendapatkan pengakuan, namun dengan cara penawaran keuntungan-keuntungan yang dapat diterima oleh terdakwa apabila ia mengaku bersalah. Penuntut umum dalam proses *plea bargaining* akan menawarkan terdakwa ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kemungkinan hukum yang akan diterimanya apabila ia diadili di muka persidangan.<sup>29</sup>

Apabila negosiasi berhasil, kesepakatan antara terdakwa dan penuntut umum dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut yaitu *plea agreement* untuk kemudian dibawa ke muka hakim. Kemudian hakim akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait pengertian terdakwa atas perjanjian yang telah dibuatnya,

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana. Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung: Binacipta), 1996., hlm. 112. Terdakwa yang dianggap respectable akan menimbulkan kondisi riskan bagi penuntut umum apabila harus berhadapan terdakwa dimuka juri, karena besar kemungkinan juri akan mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah karena subyektifitas juri mengenai sosok terdakwa.

<sup>29</sup> Ichsan Zikry, “*Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*”, Jurnal Hukum, hlm. 2.

apakah ia menyetujui hukuman tersebut, apakah pengakuan tersebut dilakukan tanpa paksaan, penyampaian hak-haknya (untuk diadili di pengadilan oleh juri yang tidak memihak dan haknya untuk mengajukan banding) serta konsekuensi lain dari pengakuan tersebut.<sup>30</sup>

*Plea bargaining* sebagai *alternative dispute* sering berkaitan dengan upaya penyelesaian diluar persidangan dan penggunaannya juga didasari oleh alasan-alasan tertentu. *Plea bargaining* digunakan sebagai sarana untuk mewadahi tersangka atau terdakwa yang mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah, sehingga tidak diperlukan lagi proses peradilan yang tentunya memakan waktu dan biaya. Faktor lain yang menjadi pertimbangan seorang tersangka atau terdakwa melakukan pengakuan bersalah adalah menghindari persidangan dikarenakan untuk menjaga nama baiknya sendiri maupun pihak yang ia wakili (korporasi).<sup>31</sup>

Amerika Serikat merupakan salah satu Negara yang menganut *system plea bargaining*. *System plea bargaining* dianut di Amerika Serikat atas dasar pemikiran untuk mengefektifkan kinerja hakim dan pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk. Seorang hakim di Amerika Serikat bernama Mcspadden menjelaskan bahwa penumpukan kasus di kota *Metropolitan* (kota besar) tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sarana *plea bargaining* untuk mencegah keluarnya

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement-of-profits>  
“Disgorgement of Profits” Bagi Korporasi Penyuap, oleh: Arsul Sani, SH, M.Si,MCI Arb\*, akses 17 Maret 2015.

biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih banyak.<sup>32</sup> Penerapan *plea bargaining* sangat dipengaruhi oleh para aparat penegak hukumnya. *Plea bargaining* menurut jaksa, pengacara, dan hakim untuk maksimal memanfaatkan sistem ini. Dimungkinkan dalam penerapannya adalah terjadi kondisi dimana seorang jaksa memang ingin segera menyelesaikan kasusnya sehingga ia membuat tersangka atau terdakwa “mangaku” dengan memberikan tekanan-tekanan tertentu, begitu dengan pengacara tersangka atau terdakwa yang memang tidak ingin membela kasus kliennya sehingga lebih menginginkan perkara tersebut diselesaikan melalui *plea bargaining*, dan juga dimungkinkan terjadinya ketidak pedulian hakim terhadap kasus tersebut.<sup>33</sup>

Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Proses *Plea Bargaining System* Di Amerika Serikat adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Peranan Penuntut Umum

Penuntut umum memiliki diskresi dalam menentukan apakah ia akan terikat kepada suatu ketentuan dalam *plea bargaining*. Maka dari itu, segala penawaran yang terjadi dan disetujui dalam tahapan *plea bargaining* haruslah atas persetujuan penuntut umum. Sebelum memasuki tahapan *plea guilty* perlu diperhatikan tiga hal, yaitu:

---

<sup>32</sup> The Plea: Interviews: Judge Michael Mcspadden, Frontline, 17 Juni 2004, diunduh dari [www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/.../mcspadding.htm](http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/.../mcspadding.htm), 17 Maret 2015.

<sup>33</sup> Tom Bawden Analysis : the Natwest Three Plea Bargain, Times Online, 28 November 2007, diunduh dari : <http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329.ece>, akses 17 Maret 2015.

<sup>34</sup> Ichsan Zikry, “Gagasan *Plea Bargaining System* Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara”, Jurnal Hukum, hlm. 4.

1. Mengenai *inkompetensi*. Yang dimaksud dengan *inkompetensi* adalah apakah si terdakwa telah cukup dewasa dan rasional untuk mengerti suatu proses persidangan.
2. Kapasitas mental si terdakwa dalam melakukan *plea guilty*. Sedangkan yang dimaksud dengan kapasitas mental adalah apakah si terdakwa memiliki kapasitas pengetahuan atau pendidikan yang wajar.
3. Apakah si terdakwa pada saat itu melakukan pengakuan berada dalam kondisi mental yang terganggu. Sedangkan kondisi mental yang terganggu mengacu kepada apakah pada saat melakukan *plea guilty* si terdakwa dalam kondisi sadar dan waras (tidak sakit jiwa).<sup>35</sup>

Dalam menjalankan *proses plea bargaining*, mengacu amandemen ke enam konstitusi Amerika yang menyebutkan bahwa setiap terdakwa harus mendapatkan nasehat hukum yang efektif (*effective assistance*) dalam setiap proses peradilan pidana, termasuk didalamnya proses *plea bargaining*. Penasehat hukum memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada klien mengenai tahapan *plea bargaining*, konsekuensi maksimal dari pengakuan tersebut, dan kewajiban untuk mendiskusikan semua penawaran dari penuntut umum.<sup>36</sup>

Dalam proses *plea bargaining* khususnya untuk pernyataan *plea guilty*, peranan penasehat hukum sangat vital, karena sebuah pernyataan bersalah yang

---

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 5.

<sup>36</sup>*Ibid.*

dilakukan oleh seorang terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum diperbolehkan untuk dibatalkan (meskipun sudah dalam bentuk *plea agreement*).

b. Peranan Hakim

Hakim memiliki peranan paling penting dalam tahapan sesudah *plea bargaining* yaitu untuk menguji apakah terdakwa melakukan pengakuan dengan sukarela atau tidak. Hakim juga dapat memberi penawaran kepada terdakwa apakah ia akan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah ia buat dalam tahapan *plea bargaining*.

Hakim juga harus memperingatkan terdakwa mengenai implikasi dari dilakukannya sebuah *plea guilty*, yaitu sebagai berikut:

1. Hak terdakwa untuk menolak pengakuannya apabila pengadilan bermaksud untuk melebihi hukuman disbanding dengan hukuman yang direkomendasikan oleh penuntut umum.
2. Memberitahukan terdakwa bahwa dengan pengakuannya ia juga telah mengenyampingkan haknya untuk diadili di persidangan.
3. Memberikan informasi kepada terdakwa mengenai kemungkinan hukuman tertentu, dan kemungkinan dideportasi (dalam hal si terdakwa bukanlah warga Negara AS).
4. Memastikan bahwa terdakwa mengerti setiap elemen dari *plea agreement* yang ia buat.
5. Memastikan bahwa *plea agreement* dibuat secara sukarela dan proses *plea bargaining* dilakukan dengan *factual basis*.

6. Memutuskan untuk menerima atau menolak pengakuan si terdakwa.

Peringatan dari pengadilan kepada terdakwa merupakan proses yang sangat penting karena inilah salah satu parameter pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dilakukan secara sukarela sehingga hak-hak terdakwa tetap terlindungi.

Istilah *plea bargaining* yang diperkenalkan tim perumus dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (NA RUU KUHAP).<sup>37</sup> *Plea bargain* yang dimaksud ialah penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien apabila terdakwa mengaku bersalah. Tidak hanya pengakuan bersalah, terdakwa atau pengacaranya dapat membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai bentuk dan lamanya hukuman yang umumnya lebih ringan. Dalam praktiknya, kesepakatan tersebut memang tidak seimbang. Tawaran pengurangan hukuman jaksa sulit untuk ditawarkan (*bargain*) oleh terdakwa. Demi menghindari hukuman yang tinggi dan persidangan panjang yang menguras waktu dan biaya, sehingga dapat terwujud asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta umumnya terdakwa menerima tawaran jaksa.

Tim perumus melakukan studi perbandingan terhadap hukum acara pidana dari beberapa Negara seperti Italia, Rusia, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat. Namun, tidak dapat dipungkiri *plea bargaining* AS menginspirasi tim perumus seperti halnya yang terjadi di beberapa Negara di atas yang mengatur *plea bargaining* di negaranya. Menurut Robert Strang, pengaturan *plea bargain* ditambahkan dalam proses penyempurnaan RUU KUHAP setelah tim perumus melakukan studi banding

---

<sup>37</sup> Naskah Akademik RUU KUHAP, versi 19 Desember 2012, hlm. 23.

ke Amerika Serikat. Tim perumus melakukan tujuh sesi perumusan di Indonesia dan satu studi banding ke Amerika Serikat atas dukungan U.S. *Department of Justice's Office for Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training* (DOJ/OPDAT) sebagai bagian dari misinya untuk memperkuat system peradilan pidana diluar Amerika Serikat.

Namun, pengaturan *plea bargaining* di AS berbeda dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP. Perbedaan inilah yang membuat jalur khusus kurang tepat jika disebut sebagai *plea bargaining*. Meminjam istilah Graham Hughes, jalur khusus dalam RUU KUHAP lebih tepat disebut "*pleas without bargains* atau pengakuan bersalah tanpa negosiasi.

Jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui perbuatan tindak pidana yang didakwakan, jika penuntut umum setuju dengan pengakuan terdakwa, maka jaksa penuntut umum dapat menggunakan kewenangan diskresinya dengan tidak menuntut atau dapat mengurangi dakwaan dan memberikan rekomendasi kepada hakim. Sewaktu penjatuhan hukum untuk mengurangi hukuman terdakwa sebagai penghargaan atas kerjasamanya.<sup>38</sup>Dampak dari pengakuan tersebut, terdakwa akan di sidang menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat. Perubahan dari sidang acara pemeriksaan biasa ke acara pemeriksaan singkat diharapkan membuat proses persidangan menjadi lebih cepat.

Pengakuan terdakwa dilakukan di depan hakim dalam persidangan setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan. Hakim kemudian menentukan apakah

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), hlm 50.

pengakuan tersebut tepat atau tidak. Jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa, hakim dapat menolak pengakuan tersebut. RUU KUHAP mengatur secara terbatas mengenai tindak pidana yang dapat diproses menggunakan jalur khusus. Tim perumus lebih mengacu pada konsep *plea bargaining* di Rusia yang tertutup untuk kejahatan serius. Jalur khusus hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Terdakwa yang mengakui perbuatannya tidak dapat melakukan kesepakatan dengan jaksa mengenai lama hukuman yang diterimanya. Mereka juga tidak dapat bernegosiasi mengenai dakwaan apa yang akan didakwakan ke terdakwa karena kesempatan pengakuan bersalah baru ada setelah jaksa membuat dan membacakan dakwaan. RUU KUHAP mengatur bahwa hakim tetap berperan penting dalam menjatuhkan hukuman. Namun, hakim dibatasi tidak boleh melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian *plea bargaining* tidak berarti, menghapuskan proses peradilan pidana, atau tidak berhenti pada pernyataan bersalah. Pernyataan bersalah hanya merupakan langkah untuk mempercepat proses peradilan pidana atau langkah negosiasi, agar terdakwa atau tersangka mengaku dan bersedia untuk menyatakan bersalah pada tingkat penuntut umum atau kejaksaan.

Jalur ini lebih memberikan keringanan secara nyata pada terdakwa dibandingkan apa yang saat ini biasa terjadi, saat ini penghargaan kepada kejujuran terdakwa biasa hanya bersifat "*formalitas*" yaitu disebut oleh JPU dalam tuntutan dalam "hal yang meringankan" biasanya akan disebut terdakwa berkata jujur dan

tidak berbelit-belit dalam persidangan dan akan disurutkan dengan terdakwa belum pernah dihukum dan seterusnya. Hal-hal yang meringankan ini tidak dapat diketahui secara pasti seberapa besar pengaruhnya (secara konkrit) dalam mengurangi tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU.

*Plea bargaining* saat ini dimasukkan dalam RUU KUHAP dengan nama jalur khusus. Ketentuan mengenai jalur khusus ini diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) Tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
  - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;

---

<sup>39</sup> Naskah Akademik RUU KUHAP, Pasal 199 mengatur tentang ketentuan Jalur Khusus, Versi 19 Desember 2012, hlm 23.

- c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari maksimum pidanatindak pidanayang didakwakan.

Prinsip natural dari *plea bargain* ini didasari dari pemikiran bahwa untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan dari institusi pengadilan untuk menangani perkara-perkara yang semakin lama semakin banyak dan masif. Kemudian mekanisme ini diyakini tidak melanggar asas hukum dan secara moral dapat diterima, karena kedua belah pihak sepakat secara sukarela untuk menerima keuntungan dari mekanisme ini.

Mekanisme *plea bargain* diyakini membawa keuntungan baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih ringan dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional. Namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena

penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.

Hukum acara pidana kita belum mengadopsi lembaga *plea bargaining*. Lembaga perundingan dan persetujuan antara terdakwa dan penuntut umum untuk mencapai persetujuan yang sah dan diakui pengadilan merupakan solusi yang sesuai kepantasan juga menguntungkan pihak penuntut umum mewakili Negara dan terdakwa serta proses peradilan. Proses *plea bargaining* menyangkut pertimbangan adanya keuntungan atau tidaknya dalam praktek. Untuk itu, diperlukan adanya aturan yang mengatur tingkah-laku yang terlibat dalam proses negosiasi.<sup>40</sup>

Belum adanya lembaga *plea bargaining* didalam hukum acara pidana Indonesia, menuntut sikap hukum yang *responsif* dari para penegak hukum, pengadilan dan hakim dalam menjatuhkan hukum pidana. Dalam teori hukum responsif sebagaimana diperkenalkan oleh Nonet dan Zelznick<sup>41</sup> *hukum responsif* menempatkan hukum sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuh-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial. Hukum responsif memiliki definisi hukum yang luas yang mencakup sejumlah besar pengalaman-pengalaman hukum yang aneka ragam, tanpa meleburkan konsep hukum di dalam anggapan yang lebih luas mengenai kontrol sosial.

---

<sup>40</sup> Artidjo Alkostar, ” *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pidana serta Judicial Immunity*”, Makalah tuada pidana, jakarta 18-22 September 2011, hlm.3.

<sup>41</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa), 2003), hlm 73.

Dalam merespon belum adanya aturan hukum mengenai lembaga *plea bargaining*, penuntut umum dengan menggunakan Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 mempunyai wewenang menghentikan perkara demi kepentingan umum, sehingga tercermin adanya kepantasan dan keadilan dalam penjatuhan pidana. Sesuai dengan posisi *sosial-yuridisnya*, secara universal penuntut umum memiliki *deskresi* yang melekat pada profesinya. *Diskresi* merupakan ruang gerak penegak hukum untuk melakukan atau tidak melakukan yang dibenarkan oleh hukum.

Selain itu, para pemangku kebijakan dapat mengkritisi prosedur baru yang ditawarkan dalam RUU KUHAP. Dan juga, RUU KUHAP masih dapat mengatur beberapa alternatif prosedur yang meningkatkan efisiensi dalam penanganan perkara. Pembahasan tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari pengalaman negara-negara lain dalam melakukan revisi hukum acara pidananya, yang selama kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi di beberapa Negara seperti Cina, Jepang, Taiwan, Italia, Rusia dan Negara pecahan Uni Soviet lainnya.

### **G. Batasan Operasional**

Beberapa konsep akan digunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu: *pertama*, pengaturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaturan suatu konsep gagasan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP mendatang. Pengaturannya diharapkan dapat disempurnakan dan perlu adanya penambahan pengaturan yang mewajibkan hakim dan penuntut umum untuk berkonsultasi dengan korban sebelum menerima dan menandatangani berita acara pengakuan bersalah.

*Kedua*, pengertian gagasan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ide/ gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran artinya sama dengan cita-cita, yang apabila gagasan tersebut dituangkan dalam suatu tulisan maka gagasan tersebut menjadi sebuah konsep. Sedangkan gagasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai suatu konsep baru dalam RUU KUHAP mengenai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan konsep pengakuan bersalah terdakwa dengan menggunakan jalur khusus.

*Ketiga*, pengertian jalur khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP yakni, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui semua perbuatan yang didakwakan. Bila ia mengaku bersalah setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, maka penuntut umum dapat mengalihkan acara pemeriksaan dari acara pemeriksaan biasa ke sidang acara pemeriksaan singkat, terbatas pada tindak pidana yang diancam pidana penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

*Keempat*, pembaharuan KUHAP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memperbaiki undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang waktu diundangkannya dinyatakan sebagai “karya agung” yang menggantikan HIR (*herziene inlands reglement*). Penyempurnaan juga berhubungan dengan beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi dan perbandingan dengan hukum acara pidana Negara-negara maju, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat dan

perlindungan hukum serta hak asasi manusia bagi tersangka, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya Negara hukum.

*Kelima*, pengertian *plea bargaining* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *plea bargaining* tidak memiliki definisi yang pasti secara universal, namun beberapa ahli mendefinisikan *plea bargaining* sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) *Plea bargaining* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringan hukuman.
- b) *Plea bargaining* adalah proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah.
- c) *Plea bargaining* mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat.

---

<sup>42</sup> Ichsan Zikry, "Gagasan *Plea Bargaining System* Dalam RUU KUHP dan Penerapan di Berbagai Negara", Jurnal Hukum, hlm. 2.

## **H. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau disebut juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan normatif sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang berlaku dalam pembentukan pengaturan mengenai konsep atau gagasan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP.<sup>43</sup> Metode pendekatan yuridis normatif, lazim digunakan untuk mengkaji hukum positif yang dikonsepkan sebagai sistem norma-norma.

### **b. Objek Penelitian**

- a. Konstruksi pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia.
- b. Justifikasi atau pembenaran pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia.
- c. Kelemahan dan kelebihan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana.

---

<sup>43</sup> Mukti fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010. Hlm.34

**c. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Rancang Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2012.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pasal 10 Ayat (2) Tentang LPSK.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Buku, jurnal yang ada hubungannya dengan masalah hukum tentang pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hokum acara pidana.
- 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah hukum tentang pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hokum acara pidana.
- 3) Data online.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **e. Metode Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis *Deskriptif Kualitatif* yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara *Deduktif*, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

### **I. Kerangka Penulisan**

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang konstruksi pengaturan jalur khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia, dimana untuk konstruksi pengaturan jalur khusus meliputi; pengertian jalur khusus, pengaturannya dalam sistem hukum pidana Indonesia, mekanisme dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,

perbedaan jalur khusus yang ada di Indonesia dengan *plea bargaining* yang dianut oleh Amerika Serikat.

Bab III membahas tentang justifikasi atau pembenaran pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Bab IV penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DAN PENGATURAN  
PENGAKUAN BERSALAH MELALUI JALUR KHUSUS DALAM  
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANADAN PERBANDINGANNYA  
DENGAN PENGATURAN *PLEA BARGAINING SYSTEM* DI AMERIKA  
SERIKAT**

Dalam Bab 2 ini, penulis akan mengkaji konsep dan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan RUU hukum acara pidanadan perbandingannya dengan pengaturan *plea bargaining system* di Amerika Serikat. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana sistem pengaturan gagasan jalur khusus yang ada dalam RUU KUHAP dengan pengaturan *plea bargaining system* di amerika serikat itu sangat berbeda. Dan pengaturan *plea bargaining system* tersebut telah dikembangkan dengan sedemikian rupa serta di nilai cukup efektif untuk membatasi perkara yang masuk ke pengadilan dimana Negara tidak dirugikan dan aparat penegak hukum lainnya dapat bekerja dengan efektif menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Sehingga dapat dipergunakan sebagai wacana bagi pengembangan sistem hukum acara pidana di Indonesia.

## **A. Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Sebagai Pembaharuan RUU Hukum acara Pidana**

Konsep jalur khusus adalah salah satu substansi pembaharuan pidana yang terkandung dalam RUU KUHAP. Konsep jalur khusus merupakan hasil pengadopsian ide tau konsep atas praktek *plea bargaining* yang telah dipopulerkan dalam peradilan pidana Amerika Serikat, yang dipahami dapat mendorong peradilan pidana mendaji lebih efisien dan dapat terhindar dari menumpuknya kasus (*case load*) dipengadilan. Tesis ini bertujuan ingin mengupas lebih dalam mengenai konsep jalur khusus dan pengaturannya dalam RUU KUHAP mendatang serta perbandingan secara teori dan praktik antara jalur khusus dalam RUU KUHAP dengan praktik *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika Serikat.<sup>44</sup>

RUU KUHAP sebagai regulasi yang menjadi benteng penegakan hukum pidana materiil, memuat berbagai pembaharuan, tidak terkecuali adalah konsep pengakuan bersalah yang terkandung dalam jalur khusus sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidaklah mengenal adanya prosedur penyelesaian perkara dengan jalur yang efisien, hal ini dikarenakan tiap perkara yang masuk dan dihadapkan dimuka sidang, harus melalui tahap-tahap sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>44</sup> Usep Ranawidjaja Research Center (URRC) Aby Maulana, ”Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada Jalur Khusus Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Dibeberapa Negara”, Jurnal Hukum Staatrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014, hlm. 39.

Pengaturan konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus yang dimaksud, tertuang dalam pasal 199 RUU KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>45</sup>

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
  - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-haknya yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
  - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

---

<sup>45</sup> Penjelasan pasal 199 RUU KUHAP

(5) Dikecualikan dari pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP:

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.

Rumusan ini, dapat dikatakan mengadopsi sistem yang serupa dengan *plea bargaining*, tetapi dalam konteks yang hampir serupa, Darwi Ginting dalam penelitiannya mengemukakan tentang pengadilan sederhana guna menyelesaikan perkara perdata dengan kerugian tidak terlalu besar dan juga perkara pidana dengan ancaman pidana ringan, bahwa:<sup>46</sup> selain nilai perkaranya kecil (untuk perdata) atau ancaman pidana ringan, badan peradilan sederhana, memiliki ciri-ciri, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam perkara perdata, kedua pihak secara langsung menghadap ke pengadilan dan secara lisan, pemohon menyampaikan pokok perkara dan alasan-alasannya dan jawaban lisan pada saat yang sama dari termohon.
- b. Dalam perkara pidana, jaksa cukup mengirimkan dasar perkara disertai pasal-pasal pelanggaran dan tuntutan. Jaksa tidak perlu membuat surat dakwaa, boleh menghadiri atau tidak menghadiri sidang.

---

<sup>46</sup> Usep Ranawidjaja Research Center (URRC) Aby Maulana, "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada Jalur Khusus Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea Bargaining* Dibeberapa Negara", Jurnal Hukum Staatsrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014, hlm. 51-52.

- c. Putusan (perdata dan pidana) diucapkan seketika dan cukup dicatat dalam berita acara (tidak perlu membuat putusan tersendiri).
- d. Perkara diperiksa oleh hakim tunggal yang sudah berpengalaman (hakim senior).
- e. Eksekusi dilaksanakan serta merta setelah putusan diucapkan.
- f. Tidak ada upaya hukum, tetapi pihak yang tidak puas dapat meminta pemeriksaan ulang untuk diperiksa menurut prosedur biasa. Pemeriksaan ulang hanya dapat dimohonkan dengan menunjukkan kesalahan nyata pada pemeriksaan dan/atau putusan oleh badan peradilan sederhana. Kalau tidak, permohonan pemeriksaan ulang ditolak seketika.

ketentuan di atas, terdapat terobosan yang mencoba dikembangkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Inilah yang menjadi pijakan bahwa, pembaharuan dalam hukum pidana materil dan hukum formil sudah menjadi tuntutan yang harus segera direalisasikan untuk memenuhi keadilan di tengah masyarakat. Di satu sisi, pengakuan bersalah dalam jalur khusus dalam RUU KUHAP dapat dikatakan sebagai konsep yang hampir serupa dengan *system plea bargaining* yang cukup berkembang pada peradilan di Negara-negara *common law*, khususnya Amerika Serikat.

Ketentuan mengenai pengakuan terdakwa dalam jalur khusus. Seperti yang telah dijabarkan diatas, ketentuan mengenai pengakuan terdakwa yang dapat menyelesaikan sebuah perkara dengan cepat bertentangan dengan pengaturan asas mengenai mengenai keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan (*unus testis nulus testis*) bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya (pasal 189 ayat (4)).<sup>47</sup> Secara substansial terdapat pengecualian baru terhadap pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP melalui jalur khusus dalam RUU KUHAP, yang berarti keterangan terdakwa saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya. Pengakuan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya juga bertentangan dengan haknya untuk tetap diam (*right to remain silence*) dan tidak mengkriminalisasikan dirinya sendiri (*nonself incrimination*). Dalam hal terdakwa mengakui perbuatannya maka perkara dapat dilimpahkan ke acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan singkat pada RUU KUHAP sama dengan pengaturan pada KUHAP yang berlaku saat ini.

Diadopsinya *plea bargaining* dalam RUU KUHAP, tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang saat ini ada, melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana., khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancamannya tidak lebih 7 tahun penjara dengan efisien dan cepat, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutuskan perkara.

Istilah *plea bargaining* yang diperkenalkan Tim Perumus dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (NA RUU KUHAP).<sup>48</sup> *Plea bargaining* yang dimaksud ialah penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien apabila terdakwa mengaku bersalah. Tidak hanya pengakuan bersalah, terdakwa atau pengacaranya dapat membuat kesepakatan dengan jaksa

---

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 42.

<sup>48</sup> Naskah Akademik RUU KUHAP, Versi 19 Desember 2012, hlm. 23.

penuntut umum (JPU) mengenai bentuk dan lamanya hukuman yang umumnya lebih ringan. Dalam praktiknya, kesepakatan tersebut memang tidak seimbang. Tawaran pengurangan hukuman jaksa sulit untuk ditawarkan (*bargain*) oleh terdakwa. Demi menghindari hukuman yang tinggi dan persidangan panjang yang menguras waktu dan biaya, sehingga dapat terwujud asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta umumnya terdakwa menerima tawaran jaksa.

Tim perumus melakukan studi perbandingan terhadap hukum acara pidana dari beberapa Negara seperti Italia, Rusia, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat. Namun, tidak dapat dipungkiri *plea bargaining* AS menginspirasi tim perumus seperti halnya yang terjadi di beberapa Negara di atas yang mengatur *plea bargaining* di negaranya. Menurut Robert Strang, pengaturan *plea bargain* ditambahkan dalam proses penyempurnaan RUU KUHAP setelah tim perumus melakukan studi banding ke Amerika Serikat. Tim perumus melakukan tujuh sesi perumusan di Indonesia dan satu studi banding ke Amerika Serikat atas dukungan U.S. *Department of Justice's Office for Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training* (DOJ/OPDAT) sebagai bagian dari misinya untuk memperkuat system peradilan pidana diluar Amerika Serikat.<sup>49</sup>

Namun, pengaturan *plea bargaining* di AS berbeda dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP. Perbedaan inilah yang membuat jalur khusus kurang tepat jika disebut sebagai *plea bargaining*. Meminjam istilah Graham Hughes, jalur khusus dalam RUU KUHAP lebih tepat disebut "*pleas without bargains* atau pengakuan

---

<sup>49</sup><http://www.Justice.Gov/Criminal/opdat/about/mission.html>., diakses 10 juli 2015.

bersalah tanpa negosiasi. Terdakwa yang mengakui perbuatannya tidak dapat melakukan kesepakatan dengan jaksa mengenai lama hukuman yang diterimanya. Mereka juga tidak dapat bernegosiasi mengenai dakwaan apa yang akan didakwakan ke terdakwa karena kesempatan pengakuan bersalah baru ada setelah jaksa membuat dan membacakan dakwaan. RUU KUHAP mengatur bahwa hakim tetap berperan penting dalam menjatuhkan hukuman. Namun, hakim dibatasi tidak boleh melebihi 2/3 dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan.

Jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui perbuatan tindak pidana yang didakwakan, jika penuntut umum setuju dengan pengakuan terdakwa, maka jaksa penuntut umum dapat menggunakan kewenangan diskresinya dengan tidak menuntut atau dapat mengurangi dakwaan dan memberikan rekomendasi kepada hakim. Sewaktu penjatuhan hukum untuk mengurangi hukuman terdakwa sebagai penghargaan atas kerjasamanya.<sup>50</sup>Dampak dari pengakuan tersebut, terdakwa akan di sidang menggunakan sidang acara pemeriksaan singkat. Perubahan dari sidang acara pemeriksaan biasa ke acara pemeriksaan singkat diharapkan membuat proses persidangan menjadi lebih cepat.

Pengakuan terdakwa dilakukan di depan hakim dalam persidangan setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan. Hakim kemudian menentukan apakah pengakuan tersebut tepat atau tidak. Jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa, hakim dapat menolak pengakuan tersebut. RUU KUHAP mengatur secara terbatas mengenai tindak pidana yang dapat diproses menggunakan jalur khusus. Tim

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), hlm 50.

perumus lebih mengacu pada konsep *plea bargaining* di Rusia yang tertutup untuk kejahatan serius. Jalur khusus hanya dapat digunakan terhadap digunakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Dengan demikian *plea bargaining* tidak berarti, menghapuskan proses peradilan pidana, atau tidak berhenti pada pernyataan bersalah. Pernyataan bersalah hanya merupakan langkah untuk mempercepat proses peradilan pidana atau langkah negosiasi, agar terdakwa atau tersangka mengaku dan bersedia untuk menyatakan bersalah pada tingkat penuntut umum atau kejaksaan.

Jalur ini lebih memberikan keringanan secara nyata pada terdakwa dibandingkan apa yang saat ini biasa terjadi, saat ini penghargaan kepada kejujuran terdakwa biasa hanya bersifat "*formalitas*" yaitu disebut oleh JPU dalam tuntutan dalam "hal yang meringankan" biasanya akan disebut terdakwa berkata jujur dan tidak berbelit-belit dalam persidangan dan akan disurutkan dengan terdakwa belum pernah dihukum dan seterusnya. Hal-hal yang meringankan ini tidak dapat diketahui secara pasti seberapa besar pengaruhnya (secara konkrit) dalam mengurangi tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU.

Pengaturan baru yang tercantum di atas beberapa diantaranya merupakan penyimpangan dari ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Apabila di jabarkan maka poin-poin yang menjadi perbedaan adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>[www.PN-Nunukan.go.id/index.php/profil/hubungi-kami/80-sample-data-articles/joomla/extensions/modules/demo1/169-alat-bukti-keterangan-terdakwa](http://www.PN-Nunukan.go.id/index.php/profil/hubungi-kami/80-sample-data-articles/joomla/extensions/modules/demo1/169-alat-bukti-keterangan-terdakwa), diakses 17 juli 2015.

- a) Ketentuan mengenai Pengakuan Terdakwa dalam Jalur Khusus. Seperti yang telah dijabarkan diatas, ketentuan mengenai pengakuan terdakwa yang dapat menyelesaikan sebuah perkara dengan cepat bertentangan dengan pengaturan mengenai keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ( Pasal 189 ayat (4) ). Secara substansial terdapat pengecualian baru terhadap pasal 189 ayat (4) UU no 8 tahun 1981 melalui Jalur Khusus dalam RUU KUHAP, yang berarti keterangan terdakwa saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya. Pengakuan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya juga bertentangan dengan Haknya untuk tetap diam (*Right to remain silence* ) dan tidak mengkriminalisasikan dirinya sendiri (*Nonselv Incrimination* ). Dalam hal terdakwa mengakui perbuatannya maka perkara dapat dilimpahkan ke acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan singkat pada RUU KUHAP sama dengan pengaturan pada KUHAP yang berlaku saat ini. Meskipun pada dasarnya Jalur Khusus ini juga dapat dikecualikan dalam hal Hakim tidak meyakini Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa. Pengakuan Terdakwa yang dilakukan dengan tanpa paksaan dan telah diyakini kebenarannya oleh hakim, pemeriksaannya dilanjutkan kepada acara pemeriksaan singkat (Pasal 198 RUU KUHAP )
- b) Saksi mahkota pada UU No 8 tahun 1981 belum diatur secara jelas definisinya. Saksi mahkota disebutkan merupakan saksi yang digunakan dalam hal terjadi penyertaan, dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Seorang saksi

Mahkota juga tidak pernah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukannya sebagai seorang saksi mahkota. Pada UU no 8 tahun 1981 keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai sebuah keterangan pada persidangan terdakwa lain dalam suatu tindak pidana yang sama dengan catatan telah dilakukan pemisahan berkas perkara (Pasal 142 UU No. 8 Tahun 1981). Perbedaan mendasar mengenai keterangan terdakwa di persidangan terdakwa lain dalam RUU KUHAP pada Pasal 158 disebutkan dengan jelas bahwa bersama sama dengan tersangka atau terdakwa tidak dapat didengarkan keterangannya dan hanya dapat didengarkan keterangannya atas persetujuan dari penuntut umum, saksi yang bersangkutan dan juga terdakwa. Dan apabila tidak ada persetujuan dari salah satu pihak yang disebutkan diatas maka saksi dapat memberikan keterangannya tanpa disumpah. Tidak hanya itu, perbedaan lainnya juga terdapat kepada *Reward* yang diberikan bagi saksi mahkota berupa kemungkinan penghentian penuntutan atau pengurangan pidanaan bagi saksi mahkota yang mau membongkar sebuah tindak pidana.

Menurut sejarah, pengakuan bersalah pada sistem peradilan pidana sudah dikenal sejak zaman kuno. Bahkan, pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Namun, seiring perkembangan zaman dan diikuti dengan gencarnya perlindungan HAM, menyebabkan penggunaan pengakuan bersalah pada peradilan pidana menuai kritik dan perdebatan. Pada satu sisi, menilai bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan memberi manfaat dan membuat peradilan pidana lebih efisien, dan pada sisi yang berlawanan menganggap

bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, *non self incrimination*, serta hak mendapatkan peradilan yang adil.

Pada dasarnya kedudukan pengakuan bersalah tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian. Dalam hal ini, proses pembuktian dalam peradilan pidana adalah bagian penting dalam rangka memperoleh kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. Pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi pengaturan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga dalam pembuktian, hakim hanya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.

Hukum pembuktian sebagai bagian dari rangkaian peradilan pidana, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang asas legalitas. Beccaria mengemukakan bahwa:<sup>52</sup> “Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana itu harus terjadi”. Alat bukti yang sah dalam peradilan pidana dan perdata di Indonesia, pertama kali diatur secara limitatif dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. Salah satunya adalah diaturnya alat bukti “Pengakuan”. Berdasarkan sejarah, sebelum Kitab Undang-

---

<sup>52</sup> Usep Ranawidjaja Research Center (URRC) Abi Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada Jalur Khusus Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining Dibeberapa Negara”, Jurnal Hukum Staatrechts, Volume 1 No 1 Oktober 1014, hlm. 40.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberlakukan, alat bukti pengakuan diberlakukan dalam proses peradilan pidana maupun perdata sebagaimana ditentukan dalam HIR. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.

Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Hal ini sejalan dengan Schoeten dan Load Enggens yang berpendapat bahwa:<sup>53</sup> Sedangkan pengakuan yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana sebagaimana diatur dalam HIR, dapat diperoleh pada saat proses pemeriksaan dengan sistem inquisitoir (*inquisitorial*) dan berorientasi pada praduga bersalah (*presumption of guilt*), yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah. Servan mengemukakan bahwa:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid., hlm. 41.

“Pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*)”.

Subekti melanjutkan, bahwa:<sup>55</sup>

Pengakuan dalam pembuktian peradilan perdata, pada dasarnya lebih mengutamakan kebenaran formil, sehingga apabila seseorang telah mengakui di muka pengadilan atas dalil yang diajukan oleh lawan, maka hakim tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Pengakuan dalam konteks ini merupakan bukti mengikat dan sempurna, sehingga hakim harus mengabdikan segala tuntutan atas gugatan yang didasarkan dalil-dalil tersebut. “Harus diutamakan keseimbangan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini menjadi himbuan untuk meninggalkan semua bentuk dan praktek intimidasi dalam acara pidana dan mengusahakan pertama-tama sekali agar terdakwa merasa bahwa semua orang sebenarnya mengharapkan bahwa ia tidak bersalah”.

Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di Eropa dengan diperkembangkan dan diadopsinya sistem *inquisitoir* sampai dengan awal pertengahan abad ke-19. Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem *inquisitoir* di masa itu di mulai dengan adanya inisiatif dan penyidik atas kehendak

---

<sup>55</sup> Subekti, *Hukum Acara perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hlm. 110.

sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Cara penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Tahap pertama dilakukan secara rahasia.<sup>56</sup>

## **B. Perbedaan Dalam Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dengan Pengaturan *Plea Bargaining System* Di Amerika Serikat**

Terkait dengan pengakuan bersalah, di Negara-negara penganut sistem *Anglo Saxson* dikenal suatu praktik hukum yang dinamakan "*plea Bargaining*". Praktek *plea bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan sebutan *plea guilty* yang memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang mengaku bersalah.<sup>57</sup>

*Plea bargaining* tidak memiliki definisi yang pasti secara universal, namun beberapa ahli mendefinisikan *plea bargaining* sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. *Plea bargaining* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringan hukuman.

---

<sup>56</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 40.

<sup>57</sup> Ichsan Zikry, "*Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*", Jurnal Hukum, hlm. 2.

<sup>58</sup>*Ibid.*

2. *Plea bargaining* adalah proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah.
3. *Plea bargaining* mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat.

*Plea bargaining* terdiri dari pertukaran konsesi yang aktual atau untuk permohonan bersalah. Namun demikian, istilah ini kadang-kadang digunakan secara informal untuk mencakup diskusi tentang hal-hal lain. Sebagai contoh, ketika jaksa menawarkan perlakuan istimewa kepada terdakwa dengan imbalan kesaksian terdakwa terhadap pelanggar yang dicurigai lainnya, jaksa bisa merujuk tawaran ini sebagai *plea bargaining* (pembelaan tawar-menawar). Demikian pula, pengacara pembela yang mendekati jaksa untuk mencari pemberhentian tuduhan kriminal yang tertunda bisa merujuk ke diskusi mereka sebagai *plea bargaining*. Penggunaan istilah *plea bargaining* dalam contoh ini tetap kurang tepat. Dalam contoh tersebut tidak terjadi pertukaran ganjaran atau tuntutan hukuman dengan pengakuan bersalah.<sup>59</sup>

Berdasarkan definisi yang ditawarkan di atas, *plea bargaining* tidak termasuk pengalihan atau diversifikasi dalam peradilan. Meskipun pengalihan sering merupakan

---

<sup>59</sup> Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 174-175.

hasil dari tawar-menawar dan dapat diberikan dalam pertukaran untuk konsesi (misalnya, perjanjian terdakwa untuk berpartisipasi dalam program pengobatan khusus), tidak mengarah ke tuntutan hukuman pada permohonan bersalah. Sebaliknya, jika terdakwa sesuai dengan kondisi yang diharapkan (misalnya, member kesaksian atas pendalaman kasus, perjanjian terdakwa untuk berpartisipasi dalam pengobatan khusus), tuntutan yang tertunda diberhentikan, dan kasus ini dengan demikian “dialihkan” dari sistem peradilan pidana.<sup>60</sup>

*Plea bargaining* bermasalah setidaknya ada tiga alasan sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Karena tipe hukum pidana substantif biasanya memberi kewenangan untuk hukuman kejam. Sehingga penuntutan memiliki kekuatan untuk menghadirkan terdakwa dengan tekanan secara tidak bermoral. Bayangkan terdakwa dengan dua tuntutan sebelumnya, kemudian hanya didakwa dengan kasus pencurian ringan. Jaksa menawarkan untuk menjatuhkan tiga alternative hukuman jika terdakwa mengaku bersalah. Terdakwa sekarang harus memilih antara resiko penjara seumur hidup jika terbukti bersalah (dikenakan dua tuntutan sebelumnya yang jauh lebih berat daripada sekedar kasus pencurian ringan) di pengadilan atau hukuman kurungan yang sangat pendek atau hukuman percobaan setelah pengakuan bersalah. Meskipun sepertinya terdakwa telah menerima *plea bargaining* sebagai sukarela, tetap saja mereka menerimanya secara dipaksa,

---

<sup>60</sup>*Ibid.* hlm. 175.

<sup>61</sup>*Ibid.*

terlebih jika mereka adalah orang yang tidak bersalah, atau tidak dapat dibuktikan bersalah.

2. Jaksa memiliki insentif untuk memaksimalkan manfaat pengakuan bersalah dalam kasus-kasus yang paling lemah. Semakin besar kemungkinan vonis bebas di pengadilan, maka lebih menarik untuk melakukan permohonan pengakuan bersalah dari pada melakukan penuntutan di sidang pengadilan, menjadi tidak bersalah.
3. Para pengacara miskin yang mewakili sebagian besar terdakwa, tidak memiliki sumber daya untuk secara independen menyelidiki setiap kasus. Jaksa menghadapi keterbatasan sumber daya yang terbatas juga, tapi secara umum pemerintah mampu untuk mengajukan kasus-kasus ke sidang pengadilan dibandingkan dengan pengacara miskin tadi. Selain itu, pengacara sering harus memutuskan kasus mana untuk disidangkan didasarkan pada bukti yang dikumpulkan oleh polisi, bukan atas dasar penyelidikan independen. Meskipun *plea bargaining* adalah dimensi yang mengganggu, *plea bargaining* adalah fitur utama dari proses adjudikasi yang perlu dipertimbangkan oleh pengacara miskin tadi untuk dapat memotong proses biaya.

Kapan secara tepat sistem ini lahir tidak dapat diketahui. Hanya ada pendapat, bahwa sistem ini telah lahir dan berkembang sepanjang sejarah “*common law system*” menguasai dataran Amerika. Akan tetapi kemudian, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sistem tersebut tidak dikenal pada saat ini. dan akhirnya dapat diketahui, bahwa adanya perbedaan penafsiran mengenai sistem tersebut dan adanya

praktik penghapusan hukuman yang sangat kejam di masa lampau melalui tindakan sepihak serta kompromi (*bargaining*) dengan maksud memperoleh informasi lebih lanjut dari si tertuduh. Profesor Albert Alschuler<sup>62</sup> secara teliti telah mengungkapkan sejarah *plea bargainingsystem*. Pada bagian pertama dalam artikelnya *plea bargaining and its history* (1979), ia mengetengahkan perbedaan antara praktik sebagaimana diuraikan di atas pada masa *common law* maupun pada era perkembangan *plea bargaining system* versi sekarang. Pada masa *common law*, terhadap seorang tertuduh telah diberikan perlakuan yang tidak kejam, karena ia telah membantu penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap orang lain dalam perkara tertentu, akan tetapi bukanlah karena ia (tertuduh) telah mengakibatkan penuntutan menjadi lebih mudah, atau karena ia (tertuduh) telah berbuat baik terhadap si korban, terhadap siapa ia melakukan kejahatan. Pada masa *common law*, praktik negosiasi guna kepentingan memperoleh suatu informasi (*bargaining for information*), sebagaimana halnya praktik negosiasi untuk kepentingan suatu restitusi (*bargaining for restitution*) secara nyata tidaklah menempatkan seseorang tertuduh (yang terlibat dalam negosiasi tersebut) dalam kedudukan yang sama dengan seorang tertuduh yang terlibat dalam praktik negosiasi dengan penuntut umum di mana ia (tertuduh) menyatakan mengakui dirinya bersalah (*bargaining for his plea of guilty*).

Selanjutnya Alschuler mengemukakan, bahwa semula *plea bargaining* ini muncul pada pertengahan abad ke-19, dan kemudian dikenal dalam bentuknya seperti

---

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 117-118.

sekarang ini. pada akhirnya abad ke-19 dan awal abad ke-20 , sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan menangani perkara pidana. Bahkan pada sekitar tahun 1930, pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini.<sup>63</sup>

Pada tahun 1958, Mahkamah Agung (*Supreme Court Of Justice*) Amerika Serikat pernah mengatakan bahwa praktik *plea bargaining* adalah illegal. Akan tetapi atas keberatan Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) kehendak tersebut tidak dilaksanakan. Bahkan pada akhirnya pada tahun 1970, Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya, bahwa *plea bargaining was inherent in the criminal law and its administration*. Hingga saat ini tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh untuk menghapuskan system ini, oleh karena dengan adanya sistem tersebut tampaknya telah memperoleh suatu *fair trial* dan *accuracy* dalam penanganan perkara pidana.<sup>64</sup>

Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan negosiasi sebagaimana diuraikan di atas disebabkan dua hal yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Karena jumlah perkara (*case-load*) sangat besar, sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum yang tidak mungkin dapat bekerja secara relatif mengingat faktor waktu.
2. Penuntut umum berpendapat, bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil. Pada umumnya disebabkan karena kurangnya bahan pembuktian,

---

<sup>63</sup>*Ibid.* hlm. 119.

<sup>64</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Op.Cit.*, hlm. 48.

<sup>65</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 125-126.

kurangnya saksi yang dapat dipercaya, atau tertuduh adalah orang yang dianggap *respectable* dikalangan para juri.

Para ilmuwan sosial telah menunjuk proses rasionalisasi yang berjalan memutar kasus. Misalnya, Lawrence Friedman dan Robert Percival menunjukkan bahwa ketika peran pengadilan mungkin sekali telah dalam proses adjudikasi, maka hal ini telah berkembang pada penekanan kontemporer untuk memproses kasus rutin seefisien mungkin. Kesimpulan ini didukung ketika kita mempertimbangkan pentingnya pengakuan bersalah dan *plea bargaining* (pembelaan tawar-menawar pengakuan dan konsekuensi hukuman) dalam proses pidana kontemporer.<sup>66</sup>

Istilah *plea bargaining* mencakup beragam kegiatan tetapi mereka berbagi kesamaan pertukaran pengakuan bersalah untuk kemungkinan hukuman yang ringan atau biaya yang lebih rendah atau lebih sedikit. Hal ini mungkin memerlukan negosiasi eksplisit tetapi juga mungkin melibatkan harapan informal, seperti sebuah pengakuan bersalah di pengadilan dibuat dengan harapan hukuman lebih ringan.<sup>67</sup>

Jenis-jenis *plea bargaining* antara lain sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. *Charge bargaining* (negosiasi dakwaan) yaitu, negosiasi dakwaan dapat digunakan dalam tuntutan ganda (*dakwaan kumulatif*) atau dakwaan gabungan. Dalam tuntutan ganda, beberapa dakwaan bisa dihilangkan, jika terdakwa mengaku bersalah atas salah satu dakwaan yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>66</sup> Muhammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 131.

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup><http://dimasprasidi.wordpress.com/2009/12/23/plea-bargaining-sebuah-Sebuah-Jalan-Permisif-bagi-Keadilan>, akses 17 Maret 2015.

2. *Fact bargaining* (negosiasi fakta persidangan) yaitu, dalam mekanisme ini penuntut umum menegosiasikan fakta mana saja yang disepakati akan diungkapkan atau tidak dalam di persidangan.
3. *Specific fact bargaining* (negosiasi fakta tertentu) yaitu, dalam negosiasi tipe ini, terdakwa sepakat untuk menerima sanksi tanpa harus mengaku bersalah atau dikenal dengan istilah “*nolo contendere*.”
4. *Sentence bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu biasanya majelis hakim, memilih untuk memutus tidak lebih dari yang direkomendasikan oleh penuntut umum atau hal lain yang dapat mengakibatkan terdakwa menarik pengakuan bersalah.

Romli Atmasasmita menyimpulkan beberapa hal mengenai *plea bargaining* adalah sebagai berikut.<sup>69</sup>

1. *Plea bargaining* pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terduh atau pembelanya.
2. Motivasi negosiasi utamanya ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
3. Sifat negosiasi harus dilandasi pada kesukarelaan terduduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki terduduh atau pembelanya.
4. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

---

<sup>69</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.128.

*Plea bargaining system* mulai muncul pada pertengahan abad ke-19 sebagai bentuk perlakuan khusus kepada terdakwa karena ia telah berbuat baik terhadap korban. Selain itu kondisi system peradilan pidana pada saat itu tidak efektif karena banyak kasus yang masuk mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara. Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan *plea bargaining* disebabkan oleh dua hal adalah sebagai berikut:

1. Karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu.
2. Karena penuntut umum berpendapat, bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap "*respectable*" dikalangan juri.<sup>70</sup>

Proses penanganan-penanganan perkara pidana melalui beberapa tahapan, dimulai dari penyelidikan atas penangkapan atau penahanan-penuntutan kesalahan, penetapan putusan, dan akhirnya pelaksanaan hukumannya. *The criminal justice system* yang berlaku di Amerikat Serikat pada umumnya menjelaskan bahwa *plea bargaining* terjadi pada tahap *arraignment* dan *preliminary hearing*. Apabila terdakwa menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukannya, proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui *trial*. Tahap *arraignment on*

---

<sup>70</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana. Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung: Binacipta), 1996., hlm. 112. Terdakwa yang dianggap *respectable* akan menimbulkan kondisi riskan bagi penuntut umum apabila harus berhadapan terdakwa dimuka juri, karena besar kemungkinan juri akan mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah karena subyektifitas juri mengenai sosok terdakwa.

*information or indictment* merupakan suatu proses singkat guna mencapai dua tujuan sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Memberitahukan kepada terdakwa perihal dakwaan yang dijatuhkan padanya.
- b. Memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjawab dakwaan tersebut dengan menyatakan: *not guilty* atau *guilty* atau *nob contendere (no contest)*.

Pada langkah ini pengadilan akan membacakan dakwaan yang diajukan kepada terdakwa dan bagaimana jawaban terdakwa atas dakwaan tersebut. Jika terdakwa menyatakan *not guilty*, maka perkaranya disiapkan untuk dilanjutkan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri. Apabila terdakwa menyatakan *guilty* atau *nob contendere* maka perkara siap untuk diputus. Khususnya untuk pernyataan *nob contendere (no contest)* pada hakekatnya memiliki implikasi yang sama dengan tertuduh mengakui kesalahannya, selain cukup jika ia menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan juri.

Tahap pra-persidangan (*pre-trial justice*) meliputi beberapa proses persidangan adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Proses awal adalah *arraignment*. Di tahap *arraignment*, penegak hukum harus membawa orang yang ditangkap ke hadapan *magistrat* atau hakim pra-persidangan. Setelah memeriksa identitas orang tersebut, hakim pra-persidangan membacakan tuduhan jaksa (*charge*).

---

<sup>71</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta:Rangrang Education, 2012), hlm. 47.

<sup>72</sup> Andi Hamzah dan Rm Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHP Berbagai Negara*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm. 151.

2. Selanjutnya, hakim pra-persidangan memeriksa tersangka apakah perlu ditahan lebih jauh. Juga dapat terjadi dalam proses ini tersangka dimerdekakan dan tidak menjadi perkara (*dismissed*) setara dengan dilepaskan dari tuntutan di Indonesia. Di proses ini pula hakim mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan *bail*.
3. Setelah melalui proses konferensi sidang (*trial conference*) yang mungkin lebih dari satu kali pertemuan, tertuduh boleh menyatakan mengaku bersalah (*plead guilty*) atau mengaku tidak bersalah (*plead not guilty*). Dalam hal tertuduh diam saja tidak menjawab, hakim pra-persidangan akan menganggap tertuduh mengaku tidak bersalah (*plead not guilty*). Sikap demikian, merupakan cerminan menjungjung tinggi atas praduga tidak bersalah.
4. Kalau tertuduh menerima tawaran untuk mengaku bersalah, dalam persidangan lain yang khusus memeriksa bukti-bukti, hakim (tanpa dewan juri) langsung menjatuhkan pidana dengan mengingat faktor-faktor yang meringankan.
5. Dalam hal tertuduh mengaku tidak bersalah, hakim pra-persidangan akan meneruskan ke proses pemeriksaan pendahuluan (*preliminary hearing*). Di sini hakim pra-persidangan memeriksa tertuduh dan saksi-saksinya lebih mendalam, untuk menentukan apakah perkaranya layak dilimpahkan ke persidangan. Setelah hakim berkesimpulan bahwa besar kemungkinannya tertuduh dapat dipidana, maka tertuduh (pada hari yang ditentukan) harus menjalani persidangan dengan dewan juri, kecuali apabila yang bersangkutan mengesampingkan haknya untuk diperiksa dewan juri. Akan tetapi persidangan oleh hakim tunggal tanpa dewan juri hanya kecuali, karena jarang sekali terjadi.

6. Adapun melalui proses *plea bargaining*, jaksa menawarkan tuntutan lebih ringan kalau tersangka setuju dan mengaku bersalah (*plead guilty*). Umumnya hakim pra-persidangan selalu menyetujui usul jaksa, karena hakim pra-persidangan pun suka menawarkan hal serupa. Akibatnya, perkara yang sampai ke hakim persidangan (dengan dewan juri) hanya sekitar 10 persen. Yang 90 persen lagi, setelah terdakwa mengaku bersalah, dalam persidangan khusus untuk memeriksa bukti-bukti, hakim (tanpa dewan juri) langsung menjatuhkan hukuman.
7. Di tahap investigasi oleh penegak hukum, jaksa (terutama *district attorney*) yang memiliki diskresi yang sangat luas sekali, boleh menghentikan investigasi. Di samping itu, jaksa kerap melakukan kompromi yang sah dengan tersangka/pengacaranya melalui upaya *plea bargaining*. Upaya kompromi tersebut pernah tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, akan tetapi kemudian dianggap sah/tidak menyimpang. Sekalipun harus disetujui oleh hakim, praktis upaya tersebut selalu disetujui oleh hakim. Dengan kata lain, di dalam menerapkan diskresi penuntutan, jaksa Amerika Serikat sangat mandiri dan independen.

Berlandaskan pada beberapa batasan *plea bargaining* tersebut dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Bahwa *plea bargaining* ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, 49.

2. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
3. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya.
4. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

Pelaksanaan teknis administrasi dan *plea bargaining system* ini menimbulkan beberapa masalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. *Plea bargaining system ini practice usually made the presentace reports and other investigation into the back ground of the offender ineffective.* (system permintaan keringan hukuman dalam prakteknya biasanya menjadikan laporan dan penyidikan lainnya pada latar belakang tertuduh tidak efektif).
2. *The informality and wide variation in practice among prosecutors and trial judge regarding plea bargains of ten cause bewilderment and a sense of injustice among defendants.* (informalitas serta berbagai variasi dalam praktek di antara para jaksa dan hakim sidang pengadilan mengenai permintaan keringan hukuman menyebabkan kebingungan serta rasa ketidakadilan di antara terdakwa).
3. *Plea bargaining system gave the habitual and professional criminals to take full advantage to obtain leniency in sentencing, than the poor offenders who can not*

---

<sup>74</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 49-50.

*afford a legal expert.* (sistem permintaan keringan hukuman menjadikan penjahat professional memanfaatkan sepenuhnya untuk memperoleh keringan hukuman daripada terdakwa yang miskin yang tidak mampu membayar ahli hukum).

4. *The innocent defendant may plead guilty because of the fear that he will be sentenced more harshly if he is convicted after trial or that he will subjected to damanging publicity because repugnant charge.* (terdakwa yang tidak bersalah dapat dijadikan bersalah karena kekhawatiran bahwa dia akan dihukum berat lagi jika dia divonis sesudah sidang peradilan atau dia merusak publisitas karena tuduhan yang sangat tidak menyenangkan).

Walaupun *plea bargaining* sistem berlangsung cukup lama sekali dalam praktik penanganan perkara pidana di Amerika Serikat, namun tidak berarti tidak timbul persoalan di sekitar konsepsi maupun pelaksanaannya. Persoalan pokok bukanlah terletak pada apakah sistem ini berguna bagi si tertuduh atau untuk masyarakat, akan tetapi terletak pada bagaimana kaitannya antara pernyataan tertuduh (akan kesalahannya) dengan peradilan itu sendiri dalam konteks tujuan akhir suatu proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang nyata-nyata bersalah. Secara konstitusional (menurut konstitusi Amerika Serikat) sistem ini justru melemahkan hak untuk melindungi seseorang terhadap pernyataannya atau pengakuan yang dapat merugikan seseorang di muka sidang pengadilan, dan hak untuk memperoleh kesempatan berhadapan muka dengan para saksi atau pihak yang menyampaikan pengaduan, serta kesempatan memperoleh saksi yang menguntungkan tertuduh.

Begitu pula dengan pernyataan akan kesalahannya itu tertuduh telah hilang kesempatan untuk diadili oleh juri.<sup>75</sup>

Sesungguhnya, berlandaskan pada *fifth and sixth amendment rights* seorang tertuduh sangat diharapkan melakukan pembelaan semaksimal mungkin dengan upaya yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku dan bukan sebaliknya. Itulah sebabnya mengapa terdapat *plea bargaining system* (dilihat dari sudut konstitusi di atas) walaupun pernyataan akan kesalahannya diberikan secara sukarela, hal itu dianggap merupakan intervensi terhadap hak asasi tertuduh untuk membela dirinya. Bahkan apabila kita teliti lebih jauh, dengan system ini, Negara telah mempersiapkan dan menyediakan beberapa alternatif bagi tertuduh dan telah memberikan dorongan kepada tertuduh untuk mengajukan pernyataannya.<sup>76</sup>

Seperti yang sudah dikemukakan, tugas seorang jaksa yang sangat rawan (*crucial*) adalah sewaktu mempertimbangkan, apakah akan menuntut tersangka atau tidak (termasuk juga dalam hal alat buktinya mencukupi). Selain menempuh upaya *plea bargaining*, diskresi jaksa di Amerika Serikat dalam praktik penghentian penuntutan, akan mempertimbangkan atau bersandar pada antara lain alasan sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a) Publik opini tidak menghendaki penghukuman, misalnya anak di bawah umur menjalankan mobil tanpa sepengetahuan pemiliknya (*joyriding*), mengutil barang

---

<sup>75</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 128.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>77</sup> Andi Hamzah dan RM Surachman, *Op.Cit.*, hlm. 256.

dari toko untuk pertama kali (bukan resedivis), menggunakan cek kosong, kalakuan mengganggu ketertiban umum, percekcoan rumah tangga yang menimbulkan tindak pidana (KDRT), sedangkan yang terlibat sudah ditangkap tapi sudah dilepaskan kembali.

- b) Dalam hal korbannya salah satu keluarga dekatnya (misalnya dalam kecelakaan mobil), akan tetapi tersangka selama ini berkelakuan sangat baik, sehingga pemedanaan oleh hakim dapat menghancurkan orang tersebut.
- c) Proses persidangan oleh hakim akan berakibat buruk bagi saksi-saksinya, misalnya seorang anak di bawah umur diharuskan memberi kesaksian dan pengalaman yang mengerikan dalam kasus yang menjijikan atau menyeramkan.
- d) Kasusnya demi kepentingan seseorang, misalnya penagihan hutang atau penagih ganti rugi.
- e) Tersangka diberikan kekebalan (imunitas) sebagai imbalan atas informasinya mengenai penjahat yang lebih besar atau kelas kakap. (Di Indonesia dikenal sebagai saksi mahkota atau *justice collaborator/whisel blower*. Dalam sistem hukum Amerika-Inggris dikenal sebagai *government witness*, dengan catatan di Indonesia yang bersangkutan tidak diberi kekebalan hukum).

Dalam tradisi dan budaya hukum Amerika Serikat, jaksa itu berperan ganda sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Sebagai *administrator* (penyelenggara peradilan pidana, atau di Indonesia sebagai penegak hukum), jaksa menjalankan fungsi penuntut umum, berperan sebagai seorang Rambo. Ia menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan pemidanaan dari hakim seberat-beratnya dan sebanyak mungkin, untuk menghindari tunggakan perkara.
- 2) Sebagai *semi-judge* atau *quasi-judicial officer* (setengah hakim), jaksa menjalankan fungsi menteri kehakiman, berperan sebagai seorang paus, yaitu melindungi yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak tersangka, dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam. Oleh karena itu jaksa dilengkapi dengan wewenang menghentikan proses perkara, baik karena alasan teknis (menghentikan penuntutan), maupun karena alasan kepentingan umum (mengesampingkan perkara).

Singkatnya, jaksa di Amerika Serikat dapat memutuskan untuk tidak menuntut suatu perkara tanpa ada yang bisa mengubahnya, bahkan tidak oleh hakim atau lembaga lain di luar kejaksaan. Di samping itu jaksa berkuasa menentukan beratnya hukuman dari hakim, karena dalam sistem pemidanaan, dikenal pasal-pasal yang hanya berisi minimum sanksi, satu jenis hukuman, misalnya pidana penjara 15 tahun, sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari itu.

---

<sup>78</sup> Bdgk RM Surachman, *Memahami Diskresi Kejaksaan dalam RM Surachman* (1996), Loc.Cit., hlm. 69.

Dengan kata lain, jaksa di Amerika Serikat *de jure* dapat melakukan putusan pidana secara menentukan (*decisive*) dan mengikat secara hukum (*legally binding*)

Sementara itu, dengan dihadiri pembela/penasihat hukum tersangka, *de facto* jaksa dapat melakukan negosiasi dengan tersangka yang menghasilkan kompromi dalam *plea bargaining*. Sekalipun hakim dapat menolak persetujuan yang sudah dicapai antara jaksa dengan tersangka, akan tetapi boleh dikatakan, hakim sangat jarang melakukan penolakan. Dengan demikian, dalam perkembangan terakhir, jaksa di Amerika Serikat bukan hanya seorang *semi-judge* (hakim semu), melainkan sudah merupakan hakim penuh atau seorang hakim di samping hakim. Tidak dapat disangsikan, jaksa di Amerika Serikat dapat menerapkan *prosecutorial adjudication* atau ajudikasi penuntutan (ajudikasi jaksa), sehingga jaksa menjalankan fungsi hakim.

Konon *plea bargaining* sudah diterapkan sewaktu Negara adidaya ini masih menjadi koloni Inggris. Akan tetapi dalam perkembangannya, proses tersebut menjadi cara penyelesaian perkara yang lebih singkat dari pada kalau perkara yang bersangkutan dilanjutkan ke persidangan penuh yang diadili oleh hakim tanpa dengan atau tanpa juri. Di awal-awalnya, yaitu di masa kolonial, *plea bargaining* dimaksudkan untuk balas budi jaksa terhadap tersangka yang mempermudah penuntutan antara lain dengan mengungkapkan siapa saja yang terlibat, bahkan memudahkan atau menyebabkan tertangkapnya gembong kejahatan di mana tersangka terlibat.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 108-140.

Hukum di Amerika Serikat mengizinkan pengurangan masa hukuman penjara bagi terdakwa yang bekerja sama sewaktu penyidikan dan penuntutan jika ia telah mengaku bersalah, sebagaimana dinyatakan dalam konsep *plea bargaining*. Dalam *plea bargaining* tersebut, jaksa membuat rekomendasi mengenai jumlah pengurangan hukuman dan keputusan terakhir mengenai seberapa banyak pengurangan yang dapat diberikan kepada terdakwa berada di tangan hakim. Panduan penghukuman Amerika Serikat bagian 5K1. 1(a) memerintahkan hakim-hakim federal bahwa dalam memutuskan jumlah pengurangan hukuman yang harus diberikan pada terdakwa yang bekerja sama harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerja sama, dengan memasukan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan.
- 2) Kejujuran, kelengkapan, dan kehandalan (dapat dipercaya), informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa.
- 3) Sifat dan keleluasaan pertolongan yang diberikan.
- 4) Adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena pertolongan yang diberikan kepada jaksa.
- 5) Ketepatan waktu dari pertolongan tersebut.

Konsesi pejabat mungkin menawarkan untuk *plea bargaining* hampir tak terbatas. Biasanya, jaksa setuju untuk mengurangi satu tuntutan terhadap terdakwa

---

<sup>80</sup><https://TaufanRaharja.wordpress.com/2015/03/24/plea-bargaining-atau-plea-guilty-dalam-proses-pemeriksaan-perkara-pidana/>, diakses 17 Agustus 2015.

untuk pelanggaran kurang serius (misalnya, dengan menggantikan tuduhan pembunuhan untuk salah satu pembunuhan tingkat pertama), untuk mengurangi jumlah tuntutan terhadap terdakwa (misalnya, dengan mengabaikan empat tuduhan ketika terdakwa mengaku bersalah atas satu tuduhan), atau untuk merekomendasikan hukuman tertentu ke pengadilan (satu hukuman yang dianggap terdakwa sebagai hukuman yang lebih lunak daripada hukuman yang diantisipasi setelah penjatuhan hukuman di pengadilan).<sup>81</sup>

Perundingan untuk pengurangan jumlah atau beratnya tuntutan pidana disebut sebagai biaya tawar-menawar. Perundingan untuk hukuman yang lebih menguntungkan direkomendasikan oleh jaksa (atau tawar-menawar langsung dengan hakim untuk hukuman yang menguntungkan) disebut sebagai hukuman tawar-menawar. Dalam kasus hukuman tawar-menawar, hakim pengadilan di sejumlah besar wilayah hukum. Harus memberlakukan hukuman tidak lebih parah daripada yang direkomendasikan oleh jaksa ataupun mampu memberikan kesempatan terdakwa untuk menarik pengakuan bersalah mereka.

Di antara perkembangan sejarah yang mungkin telah memberi kontribusi pada pertumbuhan *plea bargaining* adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Mohammad KemalDermawan dan Mohammad, *Sosiologi peradilan Pidana*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm. 177.

<sup>82</sup>Mohammad KemalDermawan dan Mohammad, *Sosiologi peradilan Pidana*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm. 177.

- (1) Meningkatnya kompleksitas proses persidangan (yang mungkin telah menyebutkan penggunaan yang lebih besar dari prosedur non-trial baik karena alasan ekonomi dan karena para pejabat berusaha untuk menghindari teknikalitas dari persidangan).
- (2) Perluasan hukuman pidana substantif (terutama diberlakukannya undang-undang larangan minuman keras).
- (3) Meningkatkan tingkat kejahatan.
- (4) Beban kasus yang lebih besar.
- (5) Korupsi politik yang sering terjadi di pengadilan pidana perkotaan setelah pergantian abad kedua puluh.
- (6) Penggunaan lebih profesional dalam administrasi peradilan pidana (polisi, jaksa, dan pengacara pembela).
- (7) Meningkatnya kekuatan hukum dari jaksa.

Aktor utama dalam *plea bargaining* adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Jaksa

Dalam membuat perjanjian pembelaan, jaksa dipengaruhi oleh berbagai kekhawatiran. sebagaimana disebutkan di atas, salah satu motivasi penting adalah kebutuhan nyata untuk mendorong sejumlah besar pengakuan bersalah untuk menjaga beban kasus pidana dalam pengelolaan yang proporsional. Perhatian administrasi ini kadang-kadang menyebabkan jaksa untuk menawarkan konsesi yang lebih besar

---

<sup>83</sup>*Ibid.* hlm. 179-184.

dalam kasus yang kompleks di mana pengadilan cenderung mengkonsumsi sejumlah besar waktu dari penuntutan yang lebih rutin.

Salain itu, jaksa selalu mempertimbangkan kekuatan atau kelemahan dari bukti Negara dan kepentingan pertimbangan tawar-menawar. Dalam teori bahwa setengah roti lebih baik daripada tidak, mereka menawarkan konsesi yang lebih besar untuk terdakwa yang tampaknya memiliki kesempatan besar untuk bebas dari tuntutan daripada terdakwa tanpa pembelaan yang masuk akal. Memang dalam beberapa situasi, jaksa dapat menggertak terdakwa dalam permohonan bersalah dengan menyembunyikan kelemahan kasus yang akan membuat tuntutan di pengadilan mustahil. Praktik tawar-menawar paling sulit ketika kasus ini lemah, mungkin menunjukkan bahwa tekanan terbesar untuk mengaku bersalah dibawa untuk dibebankan pada terdakwa yang mungkin tidak bersalah.

Seringkali masalah yang dikompromikan melalui *plea bargaining* bukanlah apakah jaksa diisi orang yang tepat. Sebaliknya, pihak kompromi masalah hukum (seperti diterimanya bukti) atau masalah campuran fakta dan hukum (seperti niat, sebab-akibat, kegilaan, atau membela diri).

Jaksa jelas dipengaruhi oleh ekuitas dari kasus-kasus individual (keseriusan dugaan kejahatan yang dilakukan terdakwa, catatan kriminal sebelumnya dari terdakwa, dan sebagainya). Kadang-kadang, jaksa dipengaruhi juga oleh pandangan pribadi mereka tentang hukum terdakwa dituduh melanggar. Selain itu, meskipun korban kejahatan telah disebut sebagai orang yang dilupakan, dalam *plea bargaining*, banyak jaksa memberikan bobot yang besar dengan keinginan korban.

Dalam sebagian besar peran yang dijelaskan di atas, jaksa memasuki perjanjian pembelaan terutama karena tawar-menawar ini tampaknya menawarkan manfaat yang lebih besar bagi Negara daripada alternative persidangan. Pada kesempatan tersebut, bagaimana, jaksa melakukan tawar-menawar untuk alasan lebih pribadi. Melalui *plea bargaining*, jaksa dapat menghindari banyak kerja keras mempersiapkan kasus untuk persidangan dan mengadili mereka. Selain itu, jaksa dapat menggunakan *plea bargaining* untuk menciptakan tingkat tuntutan hukuman yang tampaknya mengesankan. Keinginan untuk disukai dan menikmati hubungan yang nyaman dengan rekan kerja juga dapat mempengaruhi praktik *plea bargaining*.

Jadi mungkin saja terkait pula dengan keinginan untuk kemajuan professional baik di dalam kantor kejaksaan atau setelah meninggalkannya. Mungkin sebagian besar jaksa mungkin tidak sengaja mengorbankan kepentingan umum untuk tujuan pribadi mereka, proses tawar-menawar besar kemungkinan dilanda konflik kepentingan, dan jaksa dapat merasionalisasi keputusan yang melayani terutama kepentingan mereka sendiri.

Salah satu isu yang terus-menerus muncul adalah sejauh mana jaksa yang *overcharge* (melakukan tuntutan berlebihan) dalam upaya untuk mendorong permintaan bersalah. Apakah mereka lebih senang menuntut kejahatan yang lebih serius daripada keadaan kasus mereka yang tampaknya sudah terjamin, atau lebih banyak pelanggaran daripada kasus yang sudah terjamin, dalam upaya untuk mendorong terdakwa untuk mengaku bersalah atas kejahatan yang layak dituntut.

Sengaja mengajukan tuduhan tak berdasar untuk mendapatkan kekuatan *plea bargaining*, tidak diragukan lagi sebagai hal yang jarang dilakukan oleh jaksa. Namun kemungkinan *plea bargaining* dan masalah strategis lainnya dapat menyebabkan jaksa untuk menafsirkan bukti yang ada dan untuk mengajukan tuntutan di tingkat tertinggi bahwa bukti akan diizinkan. Jaksa sering mengajukan tuntutan bahwa mereka berniat untuk menekan tuntutan hukuman hanya bila terdakwa bersikeras diadili.

## 2. Pengacara (pembela)

Meskipun tawar-menawar dengan terdakwa tidak terwakili sebelumnya dianggap umum, dan hingga saat ini masih bisa dilakukan dalam kasus lalu lintas dan kasus pelanggaran ringan lainnya, selebihnya saat ini terdakwa harus didampingi pengacara (pembela). Pada umumnya, pengacara (pembela) berusaha untuk memajukan kepentingan klien mereka melalui *plea bargaining* dalam banyak cara yang sama seperti jaksa berusaha untuk memajukan kepentingan umum. Pengacara (pembela) merekomendasikan perjanjian permohonan kepada klien terutama ketika konsesi yang telah ditawarkan klien, tampaknya lebih condong bagi kemungkinan klien dibebaskan dari tuntutan tertentu.

Sekali lagi, bagaimanapun, ada konflik kepentingan substansial. Pengacara pembela swasta biasanya dibayar di muka, dan biaya mereka tidak berbeda dengan permohonan ketika klien mereka masuk dalam sistem peradilan pidana. Setelah seorang pengacara telah mengantongi biaya, kepentingan pribadi pengacara mungkin terletak pada membuang kasus klien secepat mungkin, yaitu dengan memasukkan

pembelaan bersalah. Bahkan pengacara (pembela) yang teliti dapat menemukan penilaian mereka yang diwarnai sampai batas tertentu dengan pertimbangan ekonomi tersebut. Selain itu, tidak semua pengacara (pembela) adalah orang yang teliti. Pengacara (pembela) yang tidak berdedikasi, akan memohon hampir semua klien mereka bersalah kadang-kadang mewakili sejumlah besar terdakwa untuk biaya yang relative rendah. Beberapa pengacara ini telah dikenal untuk menipu klien mereka dalam upaya untuk mendorong mereka mengaku bersalah.

Pengacara (pembela) yang ditunjuk mungkin menderita konflik kepentingan. Jumlah bayaran yang relatif kecil bagi seorang pengacara yang ditunjuk adalah tugas untuk mewakili terdakwa miskin, yang tentunya adalah jumlah kompensasi yang tidak memadai untuk sidang, dan jumlah ini mungkin secara substansial juga kurang memadai sebagai biaya untuk menegosiasikan pengakuan bersalah.

Tidak seperti pengacara pribadi dan pengacara lain yang ditunjuk, pembela umum bergaji tidak berbeda dengan waktu mereka menangani kasus-kasus individual yang membutuhkan mereka. Dalam kondisi gaji yang rendah, sementara bobot dan jumlah kasus yang ditangani tinggi, mereka cenderung berharap kasus yang ditangani cepat selesai, sehingga cenderung permohonan *plea bargaining*, kecuali bagi kasus-kasus yang paling luar biasa yang diperlukan manajemen yang efektif dari beban kasus mereka.

Secara teoritis, keputusan untuk masuk dalam pembelaan bersalah (*plea of guilty*) adalah terdakwa bukan pengacara. Namun demikian, banyak pengacara pembela berbicara tentang kontrol klien sebagai bagian penting dari proses negosiasi

bagi *plea bargaining*. Ketika klien enggan mengikuti saran mereka, pengacara ini dapat menggunakan berbagai persuasi, termasuk ancaman untuk menghentikan perwakilan mereka, dalam upaya untuk memimpin klien untuk apa yang pengacara anggap sebagai strategi pembelaan yang tepat.

Masalah serius dalam pemberian perwakilan yang efektif dalam proses *plea bargaining* sering telah diabaikan. Pengamat hanya mengasumsikan bahwa pengacara (pembela) akan melakukan peran pelindung dalam sistem peradilan pidana yang diberikan kepada mereka dan akan memberitahu pengakuan bersalah hanya jika permohonan ini cenderung untuk memajukan kepentingan klien mereka. Pandangan dari peran pengacara itu sering lebih romantis dari pada yang sebenarnya.

### 3. Hakim pengadilan

Meskipun jaksa dari pengacara (pembela) adalah pelaku utama dalam proses *plea bargaining*, partisipasi pengadilan dalam proses ini adalah jauh dari langka. Partisipasi ini dapat mengambil berbagai bentuk. Dalam beberapa pengadilan, hakim pengadilan melakukan konferensi di dalam ruang khusus dan menawarkan untuk menjatuhkan hukuman ditentukan ketika terdakwa mengaku bersalah. Di lain kasus, hakim memberikan saran kepada jaksa dan pengacara (pembela), menjelaskan bagaimana mereka telah memperlakukan kasus-kasus tertentu di masa lalu, atau menunjukkan berbagai kemungkinan hukuman.

Hakim yang tidak berpartisipasi dalam bentuk apapun dari tawar-menawar eksplisit dapat terlibat dalam perundingan implisit dengan memperlakukan pengakuan bersalah terdakwa sebagai alasan untuk secara substansial mengurangi

hukuman yang dijatuhkan. Hakim juga dapat mengajukan tujuan dari *plea bargaining* dengan menunda keputusan penuntutan *plea bargaining*. Terutama mengacu pada teori bahwa pengadilan *plea bargaining* lebih koersif daripada perundingan kejaksaan, maka beberapa pihak berwenang telah menyatakan bahwa hakim harus dilarang terlibat dalam praktik ini. posisi ini telah diadopsi dalam peraturan dan keputusan banding di sejumlah yurisdiksi, termasuk pengadilan federal.

Sharyn Roach Anleu membuat daftar sejumlah motivasi nyata untuk *plea bargaining* adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Kekuatan kasus penuntutan. *Plea bargaining* dapat digunakan ketika penuntut percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan hukuman karena bukti mereka lemah, tetapi tetap percaya bahwa pelaku bersalah.
2. Keadilan substantif. Pengacara dan jaksa bisa membantah isu lebih lengkap dan terbuka di luar ruang sidang, karena mereka tidak terkekang oleh aturan prosedural. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai hasil yang adil dan logis. Namun beberapa pihak berpendapat kepentingan terdakwa tidak sepenting kebutuhan pemain jangka panjang dalam sistem (misalnya, untuk membebaskan waktu untuk bekerja lebih menguntungkan, atau untuk mengurangi *backlog* pengadilan).
3. Tekanan administrasi. *Plea bargaining* dapat mengurangi *backlog* pengadilan dan berkontribusi untuk manajemen kasus yang lebih efisien. Ada beberapa bukti

---

<sup>84</sup> Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, Op.Cit., hlm 131.

yang menunjukkan bahwa ketika *plea bargaining* tidak tersedia jumlah kasus diperebutkan (*contested cases*) akan naik.

4. Antar hubungan organisasional. Orang yang berkerja dalam sistem peradilan pidana mengenal satu sama lain dan dari waktu ke waktu membuat pemahaman dan hubungan kerja. Mereka prihatin dengan kordinasi sejumlah kepentingan, organisasi, proses dan hasil kerja. Kepentingan terdakwa dapat menjadi fokus sekunder untuk orang-orang birokrasi, politik dan kenyamanan pribadi.

Daftar di atas menjelaskan bahwa efisiensi adalah prioritas masalah, mungkin lebih dari penyelesaian sengketa, di pengadilan kontemporer. Dari perspektif kritis, Pat O'Malley menunjukkan bahwa ketika seseorang mengaku bersalah di pengadilan yang lebih rendah, maka selanjutnya akan ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, biaya untuk organisasi yang berwenang dan individu yang dinyatakan akan menjadi bagian dari proses persidangan adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Hakim dapat menyatakan bahwa tersangka akan menghadapi tuntutan yang keras atas kejahatan yang dilakukannya, dan bahwa pengakuan bersalah memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengelolah beban kasus mereka.
2. Tuntutan bahwa pengadilan melayani keadilan akan dapat dibuktikan, karena pengakuan bersalah dari tersangka dapat dimaknai sebagai penanda penyesalan.
3. Polisi dan jaksa lebih mudah mengelolah beban kasus yang tinggi, mencapai tingkat penghukuman yang tinggi dengan sedikit usaha dan ketidakpastian, dan menghindari keterbukaan kemungkinan prosedur polisi illegal untuk pengawasan.

---

<sup>85</sup>*Ibid.* 132-133.

4. Para pengacara menikmati omset tinggi kasus dengan sedikit waktu persiapan dan ketidakpastian yang minimum.

Sangat mudah untuk mengatakan bahwa *plea bargaining* dan dorongan dari pengakuan bersalah yang diperlukan dengan alasan yang masuk akal, dan bahwa *plea bargaining* dapat mengatasi masalah-masalah pengadilan yang panjang dan mahal serta persidangan yang macet. Tetapi dalam perspektif sosiologis, hal ini tidak sehat, begitu banyak indikasi bahwa kebutuhan pengadilan dan sistem peradilan pidana ditentukan oleh persyaratan rasional dan administrasi keadilan birokratis. Penjurian dan pengolahan terdakwa disederhanakan dan dirutinkan dengan demikian, ketidakpastian yang dihadapi semua pihak (persidangan panjang, kelangsungan hidup kasus ini, hasil yang diharapkan) berkurang. Tetapi bangunan kesederhanaan dan efisiensi sering dibangun pada anggapan bahwa terdakwa bersalah, tidak bersalah. Ini membalikkan prinsip utama dari cita-cita liberal barat.<sup>86</sup>

Friedman berpendapat bahwa pengakuan bersalah sering hampir otomatis terkait dengan munculnya polisi sebagai badan professional. Setelah penyelidikan telah selesai dan dipercayakan kepada para ahli, maka proses selanjutnya dianggap tidak lagi benar-benar diperlukan karena polisi telah mengidentifikasi isu-isu yang relevan.<sup>87</sup>

Di tengah- tengah pro dan kontra terhadap *plea bargaining system* dewasa ini, dalam kenyataan praktik peradilan menunjukkan 90% dari mereka yang dijatuhi

---

<sup>86</sup>*Ibid.* hlm. 134.

<sup>87</sup>*Ibid.*

hukuman untuk kejahatan berat di Amerika Serikat, telah menyatakan dirinya bersalah di muka persidangan. Kenyataan tersebut tidaklah berarti, bahwa prosedur pelaksanaan sistem ini tidak memerlukan peninjauan atau perubahan pada tahun 1967, usaha kearah restrukturisasi sistem *plea bargaining* telah dilakukan oleh satuan tugas yang dikenal sebagai *President's Commission On Law Enforcement and Criminal Justice*. Dalam laporannya, satuan tugas tersebut telah mengemukakan alasan utama mengapa perlu diadakan suatu model administrasi dari *plea negotiation*. Adanya rekomendasi satuan tugas tersebut dimaksudkan agar dapat suatu sistem yang mudah dicerana langsung dan bersifat informatif dalam mempersiapkan suatu keputusan serta agar terdapat keyakinan dalam melakukan pengawasan secara yudisial. Dengan demikian, adanya suatu disposisi yang bertentangan dengan kepentingan tertuduh atau masyarakat dapat dihindari. Diharapkan dengan cara demikian seorang tertuduh yang (nyata-nyata) tidak bersalah dapat dicegah untuk tidak dijerat dalam sistem ini.

Rekomendasi satuan tugas terdiri atas beberapa petunjuk sebagai berikut.<sup>88</sup>

1. Terlepas dari apakah seorang tertuduh menghadapi hukuman berat atau kejahatannya termasuk berat atau ringan, ia harus didampingi seorang pembela.
2. Jaksa penuntut umum yang melaksanakan praktik *plea bargaining* hendaknya memberikan kesempatan kepada semua tertuduh tanpa melakukan diskriminasi.
3. Perundingan antara tertuduh dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum harus melibatkan secara eksplisit pertanyaan yang menyangkut disposisi perkaranya dan

---

<sup>88</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 132-135.

perkembangan program perlakuan dalam penjara yang akan berlaku bagi tertuduh.

4. Jika pelanggaran hukum yang dilakukan tertuduh termasuk kejahatan berat, maka suatu *plea bargain* harus dihasilkan atas dasar penemuan informasi oleh kedua belah pihak yang dikumpulkan oleh instansi *probation* dalam bentuk *presentence report*.
5. Pembela tertuduh harus secara jelas menerangkan kepada kliennya syarat perjanjian yang diajukan dan kemungkinan yang masih terbuka bagi tertuduh dalam menghadapi perundingan dengan jaksa penuntut umum.
6. Negosiasi antara tertuduh dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum harus bebas dari status yang melekat pada pihak yang terlibat dalam perundingan, sehingga masing-masing pihak dapat menerima perundingan tersebut dan hasil perundingan tersebut dapat dibacakan kembali oleh hakim serta dicatat dalam arsip perkara. Catatan hasil perundingan harus berisikan pernyataan atas kebenaran fakta kejahatan yang dilakukan, kedudukan pihak-pihak (jaksa dan tertuduh) dalam perkara yang bersangkutan, syarat perjanjian yang telah disetujui latar belakang informasi yang relevan bagi pembinaan tertuduh dalam penjara, dan suatu penjelasan mengapa disposisi negosiasi perkara ini merupakan langkah yang tepat untuk dilaksanakan.
7. Hakim hendaknya ikut berperan dalam pelaksanaan sistem *plea bargaining* di mana ia secara hati-hati harus meneliti dan memeriksa kelayakan suatu hasil perundingan antara tertuduh/pembelanya dengan jaksa penuntut umum tanpa

mengurangi peranannya sebagai aparat yudikatif tanpa terlalu terlibat dalam proses negosiasi. Tugas hakim dalam hal ini ialah untuk memperoleh kepastian tentang kelayakan disposisi pembinaan tertuduh di penjara yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dan menjaga agar tidak terjadi penuntutan yang berlebihan (*over charging*) dari jaksa penuntut umum atau menjaga agar tidak terjadi hukuman yang telah disepakati bersama tidak terlalu ringan dilihat dari sudut kejahatan yang telah dilakukan.

8. Sebelum hakim menerima pernyataan bersalah (*plea of guilty*) dari seorang tertuduh, maka di muka persidangan terbuka hendaknya menentukan terlebih dahulu, bahwa pernyataan tertuduh tersebut merupakan hasil pemilihan yang dilandasi pada pikiran yang sehat dan disadari sepenuhnya dan tidak dilandasi pada kesalah pahaman. Hakim hendaknya menyakinkan tertuduh, bahwa ia (tertuduh) benar-benar mengerti sepenuhnya sifat tuduhan jaksa penuntut umum, hak-haknya untuk didengar di persidangan, konsekuensi pernyataan bersalahnya dan haknya untuk membela diri.
9. Hakim hendaknya juga memeriksa kembali atau meneliti kembali penawaran jaksa yang telah diajukan kepada tertuduh, sehingga menghasilkan persetujuan berupa pernyataan tertuduh. Dalam hal ini hakim harus memutuskan pula apakah pernyataan tertuduh tersebut hasil paksaan jaksa atau bukan.
10. Jika hakim tidak puas dan tidak sependapat dengan penilaian jaksa dan tertuduh mengenai syarat perundingan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (jaksa

dan tertuduh), maka hakim berhak menolak pernyataan bersalah (*guilty plea*) tertuduh. Dan ia kemudian harus mempersiapkan persidangan bagi si tertuduh.

Apabila kita teliti kembali uraian di atas dapatlah disimpulkan, bahwa *plea bargaining* merupakan suatu bentuk peralihan sifat akusatur ke sifat inkuisitur dalam arti penyerahan kewenangan untuk menentukan kesalahan tersangka atau tertuduh pada tingkat pemeriksaan pendahuluan (*preliminary hearing*) dari tersangka atau tertuduh yang bersangkutan kepada pengadilan.

Apabila diantara kita pernah mendengar atau melihat atau mengalami suatu praktik penanganan perkara pidana di mana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan tertuduh atau pembelanya telah terjadi perundingan atau negosiasi perihal jenis kejahatan yang akan dituduhkan dan ancaman hukuman yang dituntut di muka persidangan kelak, maka sudah jelas cara demikian dalam sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan suatu pelanggaran hukum. Namun demikian, cara tersebut dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem penegakan hukum yang berlaku, sehingga cara ini merupakan salah satu prosedur formal dan legal.<sup>89</sup> Praktik tersebut dikenal dengan istilah "*plea bargaining system*".

---

<sup>89</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 117.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan antara *plea bargaining* di Amerika Serikat dengan jalur khusus yang diatur dalam RUU KUHAP, perbedaan mendasarnya adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. *Plea bargaining* di Amerika Serikat dapat diimplementasikan terhadap seluruh tindak pidana, mulai dari tindak pidana ringan, hingga tindak pidana berat. Sedangkan jalur khusus dalam RUU KUHAP dibatasi yaitu hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun penjara.
2. Pengakuan bersalah pada jalur khusus yang diatur dalam RUU KUHAP tidak menggunakan negosiasi (*negotiation before trial*) sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksa tersangka atau terdakwa sehingga mengakui kesalahannya, hal itu berbanding terbalik dalam *plea bargaining*.
3. Mekanisme *plea bargaining* di Amerika Serikat dalam menggali pengakuan terdakwa tidak dilakukan di depan hakim, sedangkan di Indonesia mekanisme jalur khusus dilakukan di depan hakim.

Perbedaan tersebut membuat jalur khusus dalam RUU KUHAP kurang tepat jika disebut sebagai *plea bargaining*. Meminjam istilah Graham Hughes dalam *pleas without bargainings* (1980) yang dikutip oleh Choky Ramadhan (2013) menyatakan, bahwa jalur khusus dalam RUU KUHAP lebih tepat disebut *pleas without bargainings* atau pengakuan bersalah tanpa negosiasi.

---

<sup>90</sup><http://www.Lutfichakim.com/2015/06/pleabargaining.html?m=I>, diakses 17 Juli 2015.

### **C. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana KUHAP**

Pada dasarnya, konteks “kebijakan” dalam hukum pidana berasal dari terminologi *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) dalam mengelolah, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat, atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>91</sup>

Pada dasarnya, dapat dikatakan “kebijakan hukum pidana” parrant dengan istilah “politik hukum pidana”. Lazimnya, istilah “ politik hukum pidana”, juga disebut dengan istilah *penal policy*, *criminal law*, atau *strafrecht politiek*. Menurut Sudarto politik hukum adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

- (1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.
- (2) Kebijakan dari suatu Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki bisa digunakan untuk

---

<sup>91</sup> Lilik Mulyadi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit., hlm. 26.

<sup>92</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1981), hlm. 159.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut A. Mulder dalam *Strafrechtpolitiek* ditentukan garis-garis kebijakan tentang:<sup>93</sup>

- (1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaiki.
- (2) Apa yang dapat diperbaiki untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- (3) Cara bagaimana penyidikan, pengusutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sedangkan Andi Hamzah menyatakan politik hukum dalam artian yang luas yang diartikan bahwa:<sup>94</sup>

“Dalam pengertian formal, politik hukum hanya mencakup 1 (satu) tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut ‘*legislative drafting*’, sedangkan dalam pengertian materiil, politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing* dan *legal review*”.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya hukum (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*)

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 28.

<sup>94</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1994, hlm. 24.

hukum.<sup>95</sup> Dikaji dari perspektif politik hukum, maka politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel, maka *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif di sini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah *penal policy* menurut Ancel, sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana.”<sup>96</sup>

Dengan demikian kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>97</sup>

Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>98</sup> Berdasarkan uraian

---

<sup>95</sup> Terhadap pengertian sistem hukum yang terdiri *cultural, structural, dan substantive* dapat dilihat pada tulisan Lawrence M. Friedman dalam *Legal, Culture and Social Development*, hlm. 1002-1010 dan *Law and Society An Introduction*, New Jersey: prentice Hall Inc, 1977, hlm. 6-7.

<sup>96</sup>Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, hlm. 29.

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996) hlm. 28.

<sup>98</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

atau penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana.

Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>99</sup>

Kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>100</sup> Dalam praktik selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan (politik hukum) yang diatur di Indonesia.

---

<sup>99</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>100</sup> Soetoprawiro Korniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 83.

Atas keterkaitan tahap-tahap dalam kebijakan hukum pidana dengan hakekat kebijakan hukum pidana dengan tujuan penanggulangan kejahatan, sebagaimana pendapat Barda Nawawi, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangana kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*)

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Di lihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahap itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kajahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.

---

<sup>101</sup> Wisnubroto Al, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 1999), hlm. 12.

4. Bagaimana mengenakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Akan tetapi, perlu diingat bahwasanya kebijakan hukum pidana pada hakekatnya ibarat “pedang bermata dua”. Di satu sisi, kebijakan pidana dengan sarana penal sangat penting eksistensinya. Aspek ini tercermin melalui seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 dimana disebutkan bahwa:

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *sosial defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*rehabilitatie*) dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”.<sup>102</sup>

Konsekuensi logisnya, di sisi lain dengan mempergunakan sarana *penal* suka atau tidak suka, sadar ataupun tidak hakekatnya, apabila digunakan sarana *penal* saja maka ada keterbatasan. Ditinjau dari sudut terjadinya kejahatan dan dari sudut hakekatnya bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Menurut Arief, sarana penal mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan antara lain sebagai berikut:<sup>103</sup>

a. Secara dogmatis/idealisme sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras (karena itu juga sering disebut sebagai *ultimum remedium*).

---

<sup>102</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1998), hlm. 92.

<sup>103</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1998), hlm. 139-140.

- b. Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain: berbagai undang-undang organik, lembaga/aparat pelaksana dan lebih menuntut “biaya tinggi”).
- c. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur/atau efek samping yang negatif.
- d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (menanggulangi/menyembuhkan gejala). Jadi, hukum/sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Karena, sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan hukum pidana .
- e. Hukum/sanksi pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan, sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya).
- f. Sistem pidanaan bersifat pragmatik dan individual/personal, tidak bersifat struktural atau fungsional.
- g. Keefektifan pidana masih bergantung pada banyak faktor dan oleh karena itu masih sering dipermasalahkan.

Mengingat pelbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas, dilihat dari sudut kebijakan maka penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitative. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil/digunakan

dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapatkan perhatian, antara lain sebagai berikut:<sup>104</sup>

- a. Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan/retributif.
- b. Menggunakan hukum pidana jangan untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
- c. Menggunakan hukum pidana jangan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah.
- f. Hukum pidana memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
- g. Hukum pidana jangan memuat larangan/ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan/dipaksakan (*unenporceable*).

Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (*legislative policy*, khususnya *penal policy*) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (*law reform*, termasuk *criminal*

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

*law/penal reform*), sekali pun berulang kali diubah dan disempurnakan. Namun kenyataannya kejahatan tersebut bukannya berkurang, malah semakin marak dan menjalar di berbagai bidang.<sup>105</sup>

Walaupun perubahan/perbaikan/amandemen Undang-Undang bukan jaminan untuk upaya penanggulangan kejahatan, namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi atau kajian ulang ini diperlukan, karena ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi perundang-undangan (atau *legislative policy*) dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan kebijakan pemberantasan/penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.<sup>106</sup>

Oleh karena itu, dilihat dari keseluruhan tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap formulasi inilah disusun semua perencanaan (*planning*) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu, pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan. Kalau menggunakan istilah Nils Jareborg, yang dirancang itu meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure*

---

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 222.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 222-223.

*of the penal system*) yang mencakup masalah kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalization and threatened punishment*), masalah pemidanaan (*adjudication of punishment (sentencing)*), dan masalah pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).<sup>107</sup>

Bila di pandang dari *criminal policy*, terlalu berlebihan sistem peradilan pidana itu untuk memperoleh keberhasilan, karena adanya keterbatasan penegak hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, keterbatasan di maksud dapat dijelaskan dengan menggunakan teori penegakan hukum pidana dari Joseph Goldstein, dia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Total enforcement* adalah ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian *total enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Di samping itu hukum pidana substantif itu sendiri juga memberikan pembatasan-pembatasan, seperti diperlukannya aduan terlebih dahulu untuk menuntut suatu perkara (delik aduan). Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah total enforcement dikurangi dengan area no enforcement maka muncullah penegakan hukum kedua.

---

<sup>107</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 223.

- 2) *Full enforcement* pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini di anggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk melakukan diskresi. Dari ruang lingkup yang digambarkan tersebut maka timbulah penegakan hukum yang ketiga.
- 3) *Actual enforcement*, pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus di lihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara actual harus di lihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Rancangan KUHAP yang baru ini perlu juga mencantumkan tentang pentingnya keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini dikarenakan fenomena sistem peradilan pidana terpadu secara formil juga membutuhkan modifikasi dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini berusaha mengangkat masalah kebijakan formulasi mengenai pasal 199 RUU KUHAP sebagai salah satu tantangan dalam penegakan hukum mengatasi permasalahan penumpukan perkara di pengadilan dan masalah overkapasitas di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan Negara diseluruh Indonesia yang belum terpecahkan hingga saat ini. Uraian lebih difokuskan pada aspek kebijakan formulasi hukum pidana materiilnya.

### **BAB III**

#### **ANALISIS PENGATURAN PENGAKUAN BERSALAH MELALUI JALUR KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

##### **A. Justifikasi atau Pembenaran Yuridis, Filosofis dan Sosiologis Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana**

Diundangkannya undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut, sistem akusator serta terpengaruh *due process model*. sebelumnya berdasarkan *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatblad 1941 No 44*, sistem peradilan pidana menganut sistem campuran atau *the mixed type*, namun cenderung disebut berbentuk inkuisitur serta terpengaruh *crime control model*.<sup>108</sup>

Sistem peradilan pidana yang disusun berdasarkan KUHAP ternyata dalam pelaksanaan penegak hukum pidana dalam masyarakat, masih memiliki kelemahan-kelemahan. *Due process model* yang diharapkan dapat diterapkan masih jauh dari harapan, bahkan terkadang pendekatan inkuisitur masih mendominasi. Penggunaan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana haruslah memperhatikan karakter masyarakat dimana kejahatan itu terjadi. Sebab faktor-faktor penyebab kejahatan sangatlah kompleks. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-6 Tahun 1980 dalam

---

<sup>108</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 28-29.

pertimbangan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies* menyatakan sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup rendah, pengangguran dan kebuta hurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.

Kondisi sosial masyarakat merupakan faktor utama terjadinya penyimpangan perilaku sebagian masyarakat. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>110</sup> Jelaslah bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan harus menjadi perhatian utama dalam menyusun kebijakan legislasi maupun mekanisme kerja aparat penegak hukum.<sup>111</sup> Tanpa pendekatan tersebut maka model dan sistem peradilan pidana yang dibuat tidak akan mampu menekan perilaku jahat dalam masyarakat.

---

<sup>109</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 10-11.

<sup>110</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 56.

<sup>111</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 90-91.

Remington dan Ohlin mengemukakan, bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undang, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>112</sup> Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>113</sup>

Terdapat berbagai teori berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Ada yang menggunakan pendekatan dikotomi dan atau pendekatan trikotomi.<sup>114</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pendekatan dikotomi, pendekatan dikotomi umumnya digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat. Adalah Herbert Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.<sup>115</sup>

Terdapat dua model dalam pendekatan dikotomi. Pertama, *crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan

---

<sup>112</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 14.

<sup>113</sup> Mardjono Reksodipoetro, *dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994, hlm. 84-85.

<sup>114</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 137.

<sup>115</sup> *Ibid.*

dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Titik tekan pada model ini adalah efektifitas yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. *Presumption of guilty* digunakan untuk mempercepat pemrosesan tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan.<sup>116</sup> Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah sebagai berikut:<sup>117</sup>

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
- b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan.
- c. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial.
- d. Asas praduga bersalah akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien.
- e. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah:
  - 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
  - 2) Kesiediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>117</sup> Romli Atmasasmita, Sistem...”, Op.cit., hlm. 19.

Kedua, *due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. *Presumption of innocence* merupakan tulang punggung model ini.<sup>118</sup> adapun nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah sebagai berikut:<sup>119</sup>

- a. Mengutamakan, formal-adjudicatif dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- b. Menekankan padan pencegahan dan penghapusan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi pengadilan.
- c. Proses pengadilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara.

---

<sup>118</sup> Romli Atmasasmita, "Kapita...", *Op.cit.*, hlm. 138.

<sup>119</sup> Romli Atmasasmita, "system...", *Op.cit.*, hlm. 20.

d. Memegang teguh doktrin *legal audit*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu.
- 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.

e. Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan.

f. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum. Setiap penegakan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional, harus mentaati hukum, serta harus menghormati.<sup>120</sup>

- a. *The right of self incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.
- b. Dilarang mencabut, menghilangkan hak hidup, kemerdekaan atau harta benda tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara.
- c. Setiap orang harus terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan.

---

<sup>120</sup> M. Yahyah Harahap, *Op cit.*, hlm. 95-96.

- d. Hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan bersilang dengan orang yang menuduh atau melaporkan.
- e. Hak memperoleh pemeriksaan yang cepat.
- f. Hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum.
- g. Hak mendapatkan bantuan penasehat hukum.

Pada hakikatnya, pengaturan gagasan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP mendatang sangat penting eksistensinya. Apabila dijabarkan secara sistematis, ada beberapa argumentasi sebagai justifikasi atau pembenaran teoritis dan praktik mengapa pengaturan gagasan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP mendatang tersebut penting eksistensinya dengan titik tolak sebagai berikut:

**a) Justifikasi filosofis**

Pada aspek ini, upaya pembaharuan hukum acara peradilan pidana di Indonesia, telah mengadopsi konsep dasar *plea bargaing* yang diadopsi dalam RUU KUHAP dengan konsep jalur khusus yang diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP. Bahwa, dengan hadirnya konsep jalur khusus ini, juga menjadi perhatian apabila melihat dapat diberlakukannya kembali pengakuan bersalah sebagai dasar hukum menjatuhkan putusan. Dapat diketahui, bahwa kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam peradilan pidana saat ini tidak lagi diakui. Namun, disisi pembaharuan, pengakuan bersalah terdakwa yang dilakukan secara sukarela, menurut konsep jalur khusus dapat menghentikan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, karena apabila hakim sudah mendapatkan keyakinan dalam memutus perkara, dapat dibenarkan apabila menggunakan hanya pengakuan bersalah. Hakim dalam posisi

yang bebas dalam memutuskan perkara, dan tidak terikat untuk menyakini pengakuan bersalah.

Hakim yang tidak yakin akan pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa, diberikan kebebasan untuk menolak atau melanjutkan untuk pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Sehingga, pengakuan bersalah dalam jalur khusus ini menjadi gugur, dan bagi penuntut umum tetap dibebankan untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa untuk menyakinkan hakim, karena dilanjutkan pada acara pemeriksaan biasa. RUU KUHAP sebagai regulasi yang menjadi benteng penegakan hukum pidana materiil, memuat berbagai pembaharuan, tidak terkecuali adalah adanya konsep pengakuan bersalah yang terkandung dalam jalur khusus sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien. Maka dengan adanya konsep ini, sebuah peradilan pidana yang seharusnya memerlukan proses yang cukup panjang, menjadi lebih efisien dan cepat. Hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa. Dimana sebelumnya konsep jalur khusus yang dianut dalam RUU KUHAP yang konsep dasarnya *plea bargaining* juga diberlakukan dinegara-negara *civil law*, seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, Belanda dan Negara lainnya.

Pengaturan gagasan jalur khusus ini diyakini membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang berperkara, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Yang pertama keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya, yang kedua, keuntungan bagi

masyarakat, masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit atau ringan dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu yang lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara dan dapat mengatasi penumpukan perkara di pengadilan yang selama ini tidak terselesaikan.

Praktek *plea bargaining* menjadi pilihan yang tidak dapat dihindarkan, ketika pengadilan pidana mengalami penumpukan perkara yang harus segera ditangani, sehingga penyelesaian dengan melakukan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan pengakuan dari terdakwa, perlu dilakukan untuk memangkas peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang lengkap dan menghemat biaya peradilan. Pengakuan bersalah umumnya dibuat untuk alasan kemanfaatan dan berdasarkan alasan-alasan tersebut sebagai berikut: para aparat penegak hukum dapat menghemat sumber daya dan pengeluaran keuangan Negara, mengurangi backlog pengadilan dan beban kerja kejaksaan, dan terdakwa dan korban berpeluang terhindar dari proses yang berkepanjangan dan penuh emosional.

Pengakuan bersalah pada jalur khusus yang diadopsi dalam RUU KUHAP ini tidaklah menggunakan negosiasi (*negotiation before trial*) sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksakan tersangka/terdakwa untuk mengakui kesalahannya, yang sebaliknya berlaku dalam *plea bargaining*. Dalam konteks

pengakuan bersalah dalam jalur khusus perlindungan hak dari tersangka/terdakwa tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan semaksimal mungkin, yang dilengkapi hak untuk diam dan hak ingkar, sehingga tidak memposisikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang sudah pasti bersalah.

Dengan adanya pengaturan jalur khusus ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, bahwa pembaharuan hukum dengan diaturnya jalur khusus ini dalam peradilan pidana bertujuan demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penegakan hukum demi mencapai tujuan bersama.

#### **b) Justifikasi sosiologis**

Dikaji dari perspektif, ketentuan RUU KUHAP mengenai pengaturan gagasan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP di masa mendatang. Merupakan pembaharuan KUHAP yang sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidaklah mengenal adanya prosedur penyelesaian perkara dengan jalan efisien. Hal ini dikarenakan tiap perkara yang masuk kepengadilan dihadapkan di muka sidang, harus melalui tiap tahap-tahap sesuai dengan mekanisme sistem peradilan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan gagasan jalur khusus merupakan terobosan yang coba dikembangkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Inilah yang menjadi pijakan bahwa, pembaharuan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sudah menjadi tuntutan yang harus segera direalisasikan untuk memenuhi keadilan di tengah masyarakat. Namun dalam kenyataannya, aparat penegak hukum dalam

melakukan penyelesaian sengketa/perkara pidana yang masuk ke pengadilan melalui sistem peradilan pidana. Harus melalui tiap tahap-tahap sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus dihadapkan di muka sidang.

Dengan kondisi yang demikian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan baik ditingkat pertama maupun ditingkat mahkamah agung dan narapidana yang terus mengalami peningkatan, sehingga melebihi daya tampung atau overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara di seluruh Indonesia serta terlalu banyak perkara ringan yang masuk kedalam sistem peradilan pidana. Untuk itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki dan mengatasi kondisi atau permasalahan yang demikian agar tidak berlarut-larut. maka, yang perlukan dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembaharuan KUHAP dengan memasukan pengaturan gagasan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP yang mengadopsi konsep dasar *plea bargaining system* yang dianut oleh Amerika Serikat. Yang sampai saat ini dapat dikatakan masih membawa perubahan yang signifikan dalam pembaharuan peradilan pidana di dunia.

Dengan melakukan pengadopsian sistem tersebut dimaksudkan agar dapat mengefektifkan kinerja hakim dan pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan. Sehingga diperlukannya sarana pengaturan gagasan jalur khusus untuk mencegah keluarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih banyak. Selain itu, justifikasi sosiologis ini merupakan wujud nyata dan peran serta kebijakan legislasi dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap penggunaan

dan pengaturan gagasan jalur khusus dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 199 RUU KUHAP.

**c) Justifikasi yuridis praktis**

Ketentuan pengatutan gagasan jalur khusus memberikan ruang gerak dan dimensi lebih luas baik bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan segala lapisan untuk lebih lengkap dalam melakukan pembaharuan KUHAP. Mengenai, penyelesaian perkara pidana yang masuk kepengadilan. Oleh karena, itu kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pengaturan gagasan jalur khusus yang dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Pada hakekatnya pengaturan gagasan jalur khusus melalui prosedur pidana dapat berupa penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana. Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa/tersangka mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Selain itu, pengaturan gagasan jalur khusus ini dilakukan sebagai upaya untuk menghargai pengakuan terdakwa dalam persidangan. Walaupun tidak mutlak (hanya apabila hakim setuju), namun hal ini cukup dapat mempercepat jalannya persidangan dan memberikan penghargaan atas kejujuran (dalam bentuk pengakuan) bagi si terdakwa dengan memberikan keringan hukuman.

Apabila jalan ini yang akan ditempuh, hakikatnya keberhasilan pengaturan gasasan jalur khusus dalam pembaharuan HUKAP. Diharapkan keberhasilannya relatif

lebih tinggi, karena penyelesaian perkara pidana yang masuk ke pengadilan di masa mendatang mengenal adanya prosedur penyelesaian perkara dengan jalan yang efisien, dengan demikian diharapkan keadilan ditengah-tengah masyarakat dapat tercapai.

Aspek ini harus dipahami lebih mendalam karena, pengaturan gagasan jalur khusus ini yang diadopsi dari konsep dasar *plea bargaining system* dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua sistem tersebut. salah satu perbedaan yang mendasar adalah bahwa *plea bargaining system* di Amerika Serikat dapat diaplikasikan dalam seluruh tindak pidana, mulai dari pelanggaran pidana ringan hingga tindak pidana berat, dan penyelesaian perkaranya dilakukan di luar persidangan. Sedangkan dalam RUU KUHAP jalur khusus dibatasi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun penjara dan penyelesaian perkaranya dilakukan di dalam pengadilan.

Dengan adanya jalinan kerjasama bersifat integral antara para aparat penegak hukum tersebut, diharapkan nantinya pengaturan gagasan jalur khusus relatif mendapat hasil seoptimal mungkin dan dapat mengatasi permasalahan pengadilan yang selama ini belum terselesaikan. Ini merupakan tugas dan tanggungjawab bersama untuk mencari dan menemukan solusi penyelesaiannya.

Perkara atau sengketa atau apapun namanya (khususnya perkara pidana), yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkara

pidana merupakan sengketa pidana antara Negara (atau jaksa penuntut umum yang dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari Negara yang bertindak mewakili korban/victim dengan pelaku tindak pidana tersebut.<sup>121</sup>

Turkel menilai bahwa ada beberapa cara untuk menyelesaikan perkara dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut: *negotiation, mediation, arbitration, dan adjudication*. Kemudian Steven Vago menilai bahwa metode penyelesaian perkara terdiri dari: *lumping it, avoidance, negotiation, mediation, arbitration, dan adjudication*. Namun, keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa, penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan merupakan cara yang terbaik.<sup>122</sup>

Proses peradilan pidana seharusnya memang menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat (*adjudication as a tool of social conflict resolution*). Namun dalam prakteknya ternyata perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan, menunjukkan bahwa peradilan cenderung justru memelihara perkara atau bahkan memperbesar konflik, karena putusannya yang secara sosiologis dinilai tidak adil. Ketidakadilan dari putusan suatu lembaga peradilan tersebut mungkin saja karena kesulitan dari para hakim untuk menemukan keyakinan materiil, atau karena menerapkan secara positivistik suatu hukum yang sebenarnya juga tidak mencerminkan keadilan, atau bisa jadi karena perilaku individu dari para hakim dan para pelaku hukum lainnya yang menyimpang dari keharusan yang seyogyanya diterapkan.

---

<sup>121</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, (Merjosari Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 1-2.

<sup>122</sup> *Ibid.* hlm. 2.

Agar dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan hukum, asas rasional, efisien, serta efektivitas tidak dapat diabaikan dan kesadaran akan kesulitan/kerumitan untuk memperoleh kebenaran materiil hendaknya mendorong kerja sama serta saling melengkapi antara sesama aparat penegak hukum.

Sudah menjadi *communis opinio*, bahwa lembaga peradilan dan peradilan di Indonesia mulai dari tingkat pertama atau pengadilan negeri (*judex factie*) sampai pada lembaga peradilan tingkat Mahkamah Agung (*judex jurist*) syarat penyimpangan-penyimpangan yang secara akademis-ilmiah dan konstitusional bertentangan dengan nurani hukum.

Pengaturan jalur khusus ini dalam RUU KUHAP bertujuan untuk menciptakan efisiensi peradilan dengan penyelesaian perkara lebih cepat dan efisien, apabila terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta pengaturan jalur khusus ini dapat mengefektifkan kinerja para aparat penegak hukum dalam menangani banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan.

## **B. Konstruksi Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana**

Istilah jalur khusus belum lama dikenal dalam kanzah pemikiran hukum pidana di tanah air karena diskursus pemikiran tentang jalur khusus baru muncul pada pertengahan dekade Sembilan puluhan. Ide jalur khusus semakin melembaga akhir-akhir ini yang ditandai dengan adanya berbagai studi mengenai jalur khusus yang

dilaksanakan dalam bentuk seminar, penelitian dan kajian tesis dalam berbagai bidang hukum yang spesifik.

Jalur khusus dikonstruksikan sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) mengenai perkara pidana dari penyelesaian sengketa tentang perkara pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang diorganisasikan oleh Negara. Penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana menggunakan teori keadilan retributif yang secara esensial berujung pada penjatuhan pidana bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan pembebasan pelaku yang terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana. Dalam perspektif keadilan retributif, adil itu berarti pemidanaan pelaku yang bersalah, dan pembebasan pelaku yang tidak bersalah. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus setimpal dengan perbuatan dan atau kesalahannya.

Praktik sistem peradilan pidana untuk menegakan kaidah hukum pidana yang sudah berlangsung sejak lama telah memunculkan berbagai kritikan terhadap sistem peradilan pidana khususnya, mengenai proses penyelesaian sengketa yang berlangsung sangat lambat, biaya beracara di pengadilan sangat mahal. Sehingga pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara yang masuk ke pengadilan, jadi putusan yang dihasilkan terkesan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah, serta terjadinya penumpukan perkara di tingkat pertama sampai di tingkat mahkamah agung yang tidak terselesaikan.

Kritikan terhadap praktik sistem peradilan pidana juga meliputi operasionalisasi sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen, faktor yang mendorong orang melakukan kejahatan. Operasionalisasi peradilan pidana melahirkan korban, dan biaya penyelenggaraan peradilan pidana yang mahal. Karena adanya kritik dan ketidakpuasan terhadap operasionalisasi sistem peradilan pidana, maka adanya upaya untuk mencari alternatif penyelesaian perkara pidana dari sistem peradilan pidana yang ada sekarang. Jalur khusus merupakan salah satu instrument alternatif penyelesaian perkara di sistem peradilan pidana atau menjadi bagian sistem peradilan pidana.

Menurut sejarah, pengakuan bersalah pada sistem peradilan pidana sudah dikenal sejak zaman kuno. Bahkan pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Namun, seiring perkembangan zaman dan diikuti dengan gencarnya perlindungan HAM, menyebabkan penggunaan pengakuan bersalah pada peradilan pidana menuai kritik dan perdebatan. Pada satu sisi, menilai bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan memberi manfaat dan membuat peradilan pidana lebih efisien dalam menangani perkara yang masuk ke pengadilan, dan pada sisi yang berlawanan, menganggap bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, *non self incrimination*, serta hak mendapatkan peradilan yang adil.

Pada dasarnya kedudukan pengakuan bersalah tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian. Dalam hal ini, proses pembuktian dalam peradilan pidana adalah bagian penting dalam rangka memperoleh kebenaran materiil akan peristiwa yang

terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut. Sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. Pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. sehingga dalam pembuktian, hakim hanya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.

Hukum pembuktian sebagai bagian dari rangkaian peradilan pidana, yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang asas legalitas. Beccaria<sup>123</sup> mengemukakan bahwa: hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana itu harus terjadi. Alat bukti yang sah dalam peradilan pidana dan perdata di Indonesia, pertama kali diatur secara limitatif dalam *Herzien Inlndsch Reglement (HIR)*. Salah satunya adalah diaturnya alat bukti pengakuan.

pengakuan yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana sebagaimana diatur dalam HIR, dapat diproses pada saat proses pemeriksaan dengan sistem inkuisitor dan berorientasi pada praduga bersalah (*presumption of guilty*). Yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapatkan pengakuan atas

---

<sup>123</sup> Beccaria dalam Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 28.

tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan tersangka/terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah.

Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada waktu itu adalah untuk memperoleh pengakuan (*confession*) dan tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya, dan bukti yang dikumpulkan menimbulkan dugaan berat bahwa pelakulah yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila tersangka/terdakwa tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya dan bukti yang dikumpulkan menimbulkan dugaan kuat akan kesalahannya, maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan (*torture*) sampai diperoleh pengakuan.

Prinsip inkuisitor inilah dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum:

- a. Sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah. Seolah-olah si terdakwa sudah divonis sejak saat pertama dia diperiksa di hadapan pejabat penyidik.
- b. Tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela diri dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya,

sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.

Selama pemeriksaan perkara berlangsung, tertuduh tidak dihadapkan ke muka sidang peradilan secara terbuka, karena dalam kenyataannya dilaksanakan secara tertutup selama penyelesaian perkara berlangsung, tertuduh tidak berhak didampingi pembelanya. Apabila diteliti maka tampak proses penyelesaian perkara pidana masa itu demikian singkat dan sederhana, dan tidak tampak sama sekali perlindungan dan jaminan akan hak asasi seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana (tersangka atau terdakwa).

Sistem inkuisitor, Negara aktif menemukan kebenaran dibantu dengan penyidik profesional dan ahli. Peranan penasihat hukum terbatas pada apa yang diatur dalam undang-undang hukum acara dan tidak berada pada posisi sejajar dengan penyidik dan penuntut umum. Ketentuan pengamanan (*safeguarding rules*) seperti, pelaporan pada setiap tahap proses pemberkasan pemeriksaan sebagai bentuk pengawasan oleh penuntut umum. Ketentuan pengamanan ini adalah keberadaan hakim penyidik (*investigating judge*) yang berwenang menentukan keabsahan bukti-bukti dan menemukan kebenaran dengan wewenang khusus hakim penyidik. Hasil penyidikan hakim tersebut dicantumkan dalam berkas perkara.

Sistem inkuisitor, menegaskan bahwa kebenaran suatu peristiwa harus ditemukan pada proses penyidikan, dengan alasan kekhawatiran akan terjadi rekayasa dari salah satu pihak, maka Negara berkewajiban melaksanakan penyidikan tersebut. Sistem ini mengupayakan agar kebenaran dapat dicapai seobjeknya. Masalah

kebenaran dalam sistem ini sangat tergantung dari legitimasi sistem inkuisitor terletak sepenuhnya pada kemampuan dan integritas Negara dalam mencapai kebenaran yang tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai kepentingan.

Itulah sekelumit pengalaman masa silam zaman HIR, yang kita warisi dari kezaliman masa Kolonial Belanda di alam kemerdekaan. Para pencari keadilan yang semestinya masih berstatus tersangka atau terdakwa, sejak tahap pertama di tingkat pemeriksaan penyidikan, sudah secara apriori dianggap sebagai penjahat yang tak terampuni dosanya. Akibat dari sikap dan penilaian yang demikian, dicopotilah harkat dan martabat harga diri tersangka dalam segala bentuk ketidak pastian dengan jalan melemparkannya kesarang kesengsaraan putus asa, sambil terseok-seok mengembara tanpa arah.

Dengan demikian, sistem inkuisitor tidak lagi digunakan semenjak KUHAP diberlakukan. Sehingga menurut KUHAP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*non self incrimination*). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan praduga tidak bersalah (presumption of innocence), serta lebih memberikan perlindungan HAM.

Pengakuan yang sebelumnya diatur dalam HIR, seiring bergantinya dengan KUHAP sebagai aturan yang mengatur hukum acara pidana, dengan demikian

pengakuan yang semua digunakan sebagai alat bukti, tidak lagi digunakan dan diganti dengan keterangan terdakwa. Dalam prinsip peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP, Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa:<sup>124</sup>

Seribu kali pun memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat. Pandangan ini dapat dimaknai bahwa, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan.

Pasca berlakunya KUHAP jelas dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan sebagai suatu tahapan tindakan, guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti, yang di jumpai pada masa-masa HIR. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap yang lebih hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus pada sikap mengutamakan pengakuan dari pada menemuka keterangan dan bukti.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, banyak permasalahan yang muncul, mengenai penyelesaian perkara pidana yang masuk ke pengadilan menuai berbagai kritikan. seperti, keresahan publik melihat penegakan hukum dalam menyelesaikan dan menangani kasus-kasus pidana yang tergolong ringan (*petty crime*) semuanya masuk ke pengadilan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan jalan perdamaian. Bila mengingat fungsi pidana sebagai *ultimum remedium* atau

---

<sup>124</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Op.Cit., hlm. 70.

upaya terakhir, selagi perkara tersebut masih bisa diselesaikan dengan jalur mediasi atau cara kekeluargaan jadi tidak perlu lagi dibawa ke pengadilan.

Sebenarnya persoalan hukum yang terjadi di Negara kita saat ini, bukan hanya persoalan jumlah perkara pidana yang masuk ke pengadilan dan narapidana yang terus mengalami peningkatan sehingga melebihi daya tampung lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara diseluruh Indonesia serta terlalu banyak perkara ringan yang masuk pengadilan. Apabila ini tidak segera diselesaikan dan diatasi akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwasannya, Indonesia belum mempunyai cara untuk menyelesaikan dan mekanisme dalam penanganan perkara pidana yang menjadi persoalan selama ini. serta aparat penegak hukum harus mempunyai mekanisme dalam menentukan prioritas penanganan perkara. Para aparat hukum tidak boleh hanya bersandar pada pakem sistem peradilan konvensional, dan penegak hukum selama ini, seolah-olah terpatri dalam pikirannya bahwa barang siapa mengambil, seluruh atau sebagian secara melawan hukum harus di pidana.

Apabila dibandingkan dengan Negara-negara maju, Negara kita jauh tertinggal dalam mengatasi persoalan penyelesaian perkara. Dimana Negara-negara maju tersebut mereka mempunyai mekanisme *plea bargaining* atau *guilty pay* dan sebagainya untuk membatasi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Dimana Negara tidak dirugikan dan aparat penegak hukum lainnya dapat bekerja dengan efektif menyelesaikan perkara-perkara pidana ringan tersebut dan mereka membatasi

perkara yang masuk ke pengadilan hanya perkara-perkara yang pantas untuk masuk ke persidangan.

Melihat kondisi sistem peradilan kita semakin hari semakin memprihatinkan, menyadari bahwa sistem peradilan pidana di Negara kita ini perlu dilakukan pembenahan dan pembaharuan hukum khususnya KUHAP. RUU KUHAP menawarkan perubahan-perubahan bersifat mendasar berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu perubahannya yang menarik untuk disoroti adalah mekanisme yang diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP yang disebut sebagai jalur khusus.

Untuk pengaturan mengenai perkara sederhana dengan pembuktian yang sederhana, dalam konteks tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara hingga saat ini, KUHAP yang berlaku tidak memiliki cara khusus, seperti *transactie*, *diversion*, dan *plea bargaining (plea guilty)* agar perkara semacam itu dapat selesai dengan cepat. Padahal sistem peradilan pidana kita menganut asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana kita. Untuk menjawab hal tersebut, dengan KUHAP yang ada saat ini, memang telah diatur tentang acara pemeriksaan cepat untuk perkara ringan, seperti perkara lalu lintas, dan tindak pidana ringan/tipiring (khusus tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500), akan tetapi pengaturan tentang acara pemeriksaan cepat ini dalam KUHAP, belum cukup lengkap karena hanya untuk

perkara tipiring dan pelanggaran lalu lintas saja yang diperbolehkan menggunakan acara pemeriksaan ini.

Sebenarnya, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi lonjakan perkara ringan yang masuk ke pengadilan. dengan dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2012, mengenai penyempingan perkara untuk diselesaikan di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) terhadap tindak pidana ringan, yang dimaksudkan agar tidak adanya penumpukan perkara di pengadilan, namun belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, berangkat dari berbagai perkembangan acara pidana yang ada di Negara-negara maju, KUHAP yang ada saat ini, memang perlu dikaji dan diperbaharui sehingga dapat direlevansikan dengan berbagai kovensi-konvesi yang telah diratifikasi. Setelah beberapa waktu dibahas dan dirumuskan, maka lahirlah RUU KUHAP dengan segala aturan baru, yang menyesuaikan perkembangan yang ada, tanpa menghilangkan nuansa khas Indonesia. Salah satu pembaharuan peradilan pidana adalah pengaturan konsep gagasan jalur khusus yang mengadopsi konsep dasar *plea bargaining*.

Pengaturan gagasan jalur khusus diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP BAB XIII bagian keenam yang diberi namun jalur khusus, diatur mengenai keterangan terdakwa dalam pelaksanaan persidangan yang berbeda dengan tahap pembuktian pada umumnya. Pada jalur khusus ini mengakomodir pengakuan terdakwa dalam persidangan dan pengakuan tersebut diberikan pada tahap pembacaan surat dakwaan. Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan terbatas kepada perbuatan yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara.

Apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka penuntut umum melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat dan pengakuan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga penuntut umum.

Ketentuan jalur khusus ini diatur dalam pasal 199 RUU KUHAP bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
  - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
  - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari pasal 189 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari maksimum

pidana tindakan pidana yang didakwakan. Jadi, dalam hal terdakwa mengakui perbuatannya maka, ia berhak untuk mendapatkan maksimum pembedaan yang lebih rendah dari ancaman pidana seharusnya.

Ketentuan mengenai pengurangan pembedaan juga dibatasi dengan ketentuan pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP yang mengatur mengenai ancaman pidana maksimal untuk tindak pidana yang disidangkan dalam acara pemeriksaan singkat. Pasal 198 ayat (5) RUU KUHAP yang berbunyi: Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.

Pengaturan baru yang tercantum dalam RUU KUHAP di atas beberapa diantaranya merupakan pengenyampingan dari ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Ketentuan mengenai pengakuan terdakwa dalam jalur khusus. Seperti yang telah dijabarkan di atas, ketentuan mengenai pengakuan terdakwa yang dapat menyelesaikan sebuah perkara dengan cepat bertentangan dengan pengaturan mengenai keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (pasal 189 ayat (4) ). Secara substansial terdapat pengecualian baru terhadap pasal 198 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 melalui jalur khusus dalam RUU KUHAP, yang berarti keterangan terdakwa saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya. Pengakuan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya juga bertentangan dengan haknya untuk diam (*right to remain silence*) dan tidak mengkriminalisasikan dirinya sendiri (*non self incrimination*). Dalam hal terdakwa mengakui perbuatannya maka perkara dapat dilimpahkan ke

acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan singkat pada RUU KUHAP sama dengan pengaturan pada KUHAP yang berlaku saat ini. Meskipun pada dasarnya jalur khusus ini juga dapat dikecualikan dalam hal hakim tidak menyakini pengakuan yang diberikan terdakwa. pengakuan terdakwa yang dilakukan dengan tanpa paksaan dan telah diyakini kebenarannya oleh hakim, pemeriksaannya dilanjutkan kepada acara pemeriksaan singkat (pasal 198 RUU KUHAP).

Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan menimbulkan dampak berupa hilangnya hak-hak terdakwa berupa mengajukan upaya hukum sebagai akibat dari pengakuan atas perbuatan yang ia lakukan. Dan hakim juga diwajibkan untuk mengingatkan mengenai lamanya pidana yang mungkin dikenakan dan juga menanyakan apakah pengakuan atas perbuatan yang ia lakukan diberikan secara sukarela. Hakim juga dapat menolak pengakuan terdakwa dalam hal hakim meragukan kebenaran pengakuan terdakwa.

Pengakuan bersalah yang dikenal dengan jalur khusus yang diadopsi dari sistem hukum *common law* ini tentu akan membawa dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaannya, sama halnya dengan Negara-negara yang telah lama menganut sistem *plea bargaining* ini. Dampak positif dari pengaturan jalur khusus dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaturan gagasan jalur khusus ini, dapat mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan: sudah menjadi rahasia umum, bahwa salah satu faktor merosotnya kinerja lembaga pengadilan di Indonesia dikarenakan banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan. Dari kasus yang masuk ke pengadilan negeri

sampai dengan kasasi berjumlah sangat banyak, dan tidak sebanding dengan jumlah hakim yang ada. Banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan sudah tentu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja hakim sebagai ujung tombok penegak hukum. Penerapan gagasan jalur khusus sudah tentu dapat menyebabkan perkara yang masuk ke persidangan berkurang. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak sedikit para terdakwa yang mengakui bahwa ia sebenarnya adalah pelaku dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian yang akan memakan waktu lebih banyak. Di Amerika Serikat praktek *plea bargaining* ini mampu mereduksi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan sebesar 95% dari total seluruh perkara.

- 2) Memberikan reward atau penghargaan bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya: dalam RUU KUHAP terdakwa yang mengakui perbuatannya berhak untuk mendapatkan pengurangan maksimum ancaman pidana yang didakwakan kepadanya. Pengurangan ancaman pidana ini mencapai  $\frac{2}{3}$  dari total ancaman maksimal pidana yang didakwakan kepadanya. Pengaturan ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengungkapkan peristiwa pidana secara terbuka, hal ini dimungkinkan dan sangat terbuka kesempatannya mengingat reward yang diberikan apabila membongkar kejahatan. Sistem ini diharapkan mampu mempermudah proses pengungkapan suatu tindak pidana. Selain kemungkinan hukuman yang berkurang dari penerapan sistem ini, terdakwa juga dimungkinkan untuk menghemat uangnya yang mungkin akan keluar lebih banyak apabila, persidangan berjalan sebagaimana mestinya.

- 3) Keuntungan bagi pihak penuntut umum: bagi penuntut umum keuntungan dari sistem ini adalah berupa berkurangnya beban perkara yang harus ia buktikan. Penyelesaian perkara dengan sistem ini, membuat perkara tetap dapat diselesaikan dengan baik dan efektif. Kalau penerapan plea bargaining di Amerika Serikat juga disertai dengan *sentencing guidelines* yang memungkinkan pergeseran paradigma pemidanaan dari penjara kepada bentuk hukuman alternatif yang lain.

Dari beberapa keuntungan pengaturan gagasan jalur khusus yang disebutkan di atas, ada juga beberapa kekurangan dari pengaturan gagasan jalur khusus yang dirasakan dalam pelaksanaannya, yaitu adalah sebagai berikut:

- 1) Hak terdakwa untuk diadili oleh hakim: salah satu poin penting dari kelemahan penggunaan sistem ini adalah hak terdakwa untuk diadili di pengadilan, dalam artian terdakwa memiliki hak untuk diam atas tindak pidana yang ia lakukan dan dibuktikan oleh penuntut umum kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Dalam beberapa Negara dianut mengenai minimum pembuktian yang mengharuskan untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak melalui minimal 2 alat bukti. Dengan hanya menggunakan pengakuan saja, maka hanya itulah yang menjadi dasar pemidanaan sehingga syarat 2 alat bukti tidak terpenuhi. Di Indonesia yang menganut sistem pembuktian negative mengharuskan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana bagi orang yang didakwa melakukan tindak pidana. Penerapan atau pengaturan gagasan jalur khusus dalam pasal 199 RUU KUHAP tidak serta merta mengenyampingkan minimum pembuktian yang selama ini dianut dikarenakan meskipun perkara dilimpahkan ke

acara pemeriksaan singkat tetapi tetap berlaku minimum pembuktian. Yang menjadi pokok permasalahan adalah dalam penerapannya perlu dipastikan bahwa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa juga diiringi oleh alat bukti yang lain, sehingga menjatuhkan pidana tidak berdasarkan pengakuan terdakwa semata. Dengan demikian diharapkan penjatuhan pidana berdasarkan pengakuan terdakwa dapat mempermudah proses peradilan, namun tidak melanggar hak asasi manusia.

- 2) Pengadilan dianggap akan selalu berpihak kepada terdakwa. Dimana kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya salah satunya berupa pengurangan masa hukuman maksimal yang diancamkan padanya dipandang akan membuat pengadilan terlihat lebih lemah dan terlalu memihak terdakwa dan tidak menegakkan hukum pidana dengan maksimal.
- 3) Tidak dimungkinkan upaya hukum bagi terdakwa yang menyetujui mengakui kesalahannya: terdakwa yang telah menyetujui dan mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya maka ia tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan yang dikeluarkan dari pernyataan bersalah sebelumnya. Dalam RUU KUHAP tidak diatur mengenai upaya hukum bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya.

Dengan demikian, pengaturan gagasan jalur khusus ini tidak berarti, menghapuskan proses peradilan, atau tidak berhenti pada pernyataan bersalah. Pernyataan bersalah hanya merupakan langkah untuk mempercepat proses peradilan pidana, agar terdakwa atau tersangka mengaku dan bersedia untuk menyatakan

bersalah pada tingkat penuntut umum atau kejaksaan. Jalur ini lebih memberikan keringan secara nyata pada terdakwa dibandingkan apa yang saat ini biasanya terjadi. Saat ini penghargaan kepada kejujuran terdakwa biasa hanya bersifat formalitas yaitu disebut oleh JPU dalam tuntutan dalam hal yang meringankan pidananya, biasanya akan disebut terdakwa berkata jujur dan tidak berbelit-belit dalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum dan seterusnya. Hal-hal yang meringankan ini tidak dapat diketahui secara pasti seberapa besar pengaruhnya (secara konkrit) dalam mengurangi tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU.

Alasan pokok bagi penuntut umum untuk menggunakan jalur khusus disebabkan oleh dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Karena beban perkara yang sangat besar sehingga, menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu.
2. Karena penuntut umum berpendapat bahwa, kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian.

Jalur khusus maupun *plea bargaining* juga bertujuan untuk mendapatkan pengakuan, namun dengan cara penawaran keuntungan-keuntungan yang dapat diterima oleh terdakwa bukan dengan cara-cara menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa. Dan apabila terdakwa mengaku bersalah maka penuntut umum akan menawarkan terdakwa ancaman hukuman yang lebih ringan.

Diadopsinya konsep dasar *plea bargaining system* dalam RUU KUHAP, tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang ada saat ini,

melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara dengan efisien dan cepat, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara. Rumusan jalur khusus dalam RUU KUHAP masih berorientasi pada terdakwa (*of fender centered*) dan hanya menguntungkan bagi pihak terdakwa saja, karena apabila seorang terdakwa telah mengaku bersalah di muka sidang dan hakim menerima pengakuan tersebut, maka ia berhak memperoleh peringanan pidana, lalu hak korban menjadi tidak diperhatikan. Hal ini berbeda dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Polandia dan Georgia, dimana dalam menentukan dapat diterima atau ditolakny suatu pengakuan bersalah, harus melibatkan korban secara langsung, bahkan korban dapat meminta penuntut umum untuk melakukan penuntutan agar terdakwa membayarkan ganti kerugian atas hak-hak yang terganggu akibat tindak pidana.

Tertutupnya peluang kesempatan mengenai negosiasi atau tawar-menawar hukuman antara jaksa dengan terdakwa dikarenakan kekhawatiran potensi korupsi pada jaksa. Maka Tim perumus lebih memilih persidangan yang terbuka, dipimpin dan diputuskan oleh hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa. pengaturan ini juga pertanda bahwa tim perumus tidak ingin RUU KUHAP sepeunuhnya menjadi sistem adversarial. Tim perumus tetap mengatur salah satu karakteristik dari system Inkuisitor: besarnya peran hakim dalam memimpin persidangan terutama dalam proses pembuktian dan pemberian hukuman.

Urgensi pembaharuan KUHAP, karena penyesuaian dengan pembaharuan KUHP sebagai konsekwensinya. Karenanya akan terjadi perubahan yang sangat pesat di lapangan hukum pidana, dimaksudkan sebagai perubahan watak hukum bangsa Indonesia, dari pengaruh kolonialis dan secara nyata adalah nuansa kemerdekaan yang dipengaruhi oleh peradaban maju hukum Indonesia diwarnai oleh hukum dan pengaruh para ahli filsafat hukum, serta berbagai ahli lainnya. Hukum pidana Indonesia, yang lebih progresif, setara dengan hukum pidana Negara maju di dunia, walaupun masih memperhatikan nuansa kearifan local, yang dapat diterima oleh masyarakat hukum Indonesia yang pluralistis.

**Reformulasi Pengaturan Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:**

1. Pengertian umum

Pengertian jalur khusus dalam pasal 199 RUU KUHAP tidak dirumuskan atau tidak menjelaskan secara jelas dan spesifik apa yang dimaksud dengan jalur khusus. Tetapi pasal 199 RUU KUHAP menjelaskan mekanisme pelaksanaan jalur khusus. Maka, dari penjelasan dari mekanisme pelaksanaan jalur khusus tersebut, penulis dapat menyimpulkan pengertian jalur khusus adalah penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien, apabila terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya dan pengakuan ini dapat dilakukan pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, serta ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari tujuh tahun.

2. Masalah formulasi pengaturan pasal 199 RUU KUHAP bagian keenam mengenai jalur khusus dan mekanisme pelaksanaan jalur khusus

Pasal 199 RUU KUHAP yang berbunyi:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
  - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;
  - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

(5) Dikecualikan dari pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Dari rumusan di atas terlihat, bahwa pada pasal 199 RUU KUHAP Bab XII bagian keenam mengatur mengenai keterangan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan yang berbeda dengan tahap pembuktian pada umumnya. Pada jalur khusus ini mengakomodir pengakuan terdakwa dalam persidangan dan pengakuan tersebut diberikan pada tahap persidangan pembacaan surat dakwaan. Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan terbatas kepada perbuatan yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun penjara dan pengakuan yang diberikan atas dasar kesukarelaannya bukan karena tekanan ataupun paksaan dari berbagai pihak. Melihat rumusan yang demikian sudah jelas mekanisme jalur khusus ini hanya bisa digunakan untuk menangani perkara-perkara tertentu saja, dan tidak semua jenis perkara. Apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka penuntut umum melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat dan pengakuan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga penuntut umum.

Pengakuan yang diberikan terdakwa dalam persidangan menimbulkan dampak berupa hilangnya hak-hak terdakwa berupa hak untuk mengajukan upaya hukum sebagai akibat dari pengakuan bersalah atas perbuatan yang ia lakukan. Di atas dijelaskan berupa hilangnya hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum itu

dikarena, yang pertama terdakwa sudah mengakui semua perbuatan yang ia lakukan itu berarti menunjukkan, bahwa terdakwa sudah menyesali semua perbuatan yang ia lakukan yang telah menimbulkan kerugian pada orang lain. Sedangkan yang kedua syarat untuk mengajukan upaya hukum itu ialah, orang pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Dari penjelasan tersebut menunjukkan, orang yang dapat mengajukan upaya hukum itu adalah orang yang merasa dirugikan haknya oleh Negara. bagaimana terdakwa merasa dirugikan atas pengakuannya, apabila pengakuan yang ia berikan itu atas kemauannya sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan pengakuan yang diberikan itu karena kesadarannya dan rasa penyesalan atas perbuatan yang ia lakukan.

Hakim juga diwajibkan untuk mengingatkan mengenai lamanya pidana yang mungkin dikenakan dan juga menanyakan apakah pengakuan terdakwa atas perbuatan yang ia lakukan diberikan secara sukarela. Hakim juga dapat menolak pengakuan terdakwa apabila hakim meragukan kebenaran pengakuan terdakwa. Dalam pengaturan mekanisme gagasan jalur khusus dalam RUU KUHAP di masa mendatang ini. pelaksanaan jalur khusus ini dilakukan didalam persidangan, dengan hakim tunggal, dimana pelaksanaannya diawasi oleh hakim, dan pengakuan terdakwa itu tidak serta merta dapat langsung diterima, karena keputusan akhirnya itu ada

ditangan hakim. Dan pengakuan terdakwa itu juga bukan merupakan tawar-menawar hukuman antara terdakwa dengan penuntut umum dalam proses ini tidak ada negosiasi, melainkan pengurangan hukuman itu diberikan atas dasar penghargaan yang diberikan kepada terdakwa dikarenakan penyesalannya dan telah membantu mempermudah proses peradilan.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, khususnya dalam konsep jalur khusus harus mengutamakan tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terlebih lagi, diharuskan cermat dan jeli dalam menilai pengakuan bersalah terdakwa, disamping diharuskan juga mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada korban, mengenai apakah pengakuan bersalah terdakwa tersebut dapat diterima atau ditolak, sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan. Hal ini dimaksudkan agar sistem jalur khusus ini tidak dipandang hanya menguntungkan terdakwa saja, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban, karena bagaimana juga korbanlah pihak yang paling dirugikan.

Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa juga tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari maksimum tindak pidana yang didakwakan, jadi dalam hal terdakwa mengakuai perbuatannya maka ia berhak untuk mendapatkan maksimum pidanaan yang lebih rendah dari ancaman pidana seharusnya. Ketentuan mengenai pengurangan pidanaan juga dibatasi dengan ketentuan pasal 198 ayat (5) RUU KUHP yang mengatur mengenai ancaman pidana maksimal untuk tindak pidana yang disidangkan dalam acara pemeriksaan singkat.

Ide memasukkan gagasan jalur khusus sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sebagai bagian dari sistem aturan hukum pidana, khususnya dalam pembaharuan KUHAP dan KUHP kita atau sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, khususnya pembaharuan KUHAP dan KUHP memerlukan komitmen politik dari pemerintah dan DPR. Tanpa kemauan politik dari pemerintah dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, gagasan jalur khusus hanya akan tinggal sebagai ide saja. Oleh karena itu, para akademisi dan praktisi hukum dan aktivis yang bergerak dalam penegakan hukum harus mendorong pemerintah dan DPR merealisasikan ide tersebut.

### **C. Kelemahan Dan kelebihan Pengaturan Pengakuan Bersalah melalui Jalur Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana**

Upaya pemerintah dalam melakukan perubahan KUHAP ini dimaksudkan untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih maju dan lebih menangkap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Pemerintah mengharapkan agar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yakni sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum, yang meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, pada dasarnya, menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Rancangan KUHAP ini memperkenalkan hal-hal baru, yakni hakim pemeriksa pendahuluan, konsep *plea bargaining* dengan pemeriksaan jalur khusus, Adapun konsep *plea bargaining* dan pemeriksaan jalur khusus itu sepertinya mewedahi diskursus yang mencuat belakangan ini mengenai *justice collaborator* dalam persidangan kasus korupsi.

Menurut hemat peneliti pengaturan gagasan jalur khusus ini mempunyai plus minusnya, dikarena tidak ada suatu aturan itu yang mempunyai kelebihan tanpa ada kekurangan, dan semua aturan itu semuanya baik, apabila ada kerjasama yang baik diantara institusi yang terkait. Permasalahan yang kita hadapi saat ini merupakan masalah bersalah, jadi marilah kita semua berkerjasama mencari solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan RUU hukum Acara Pidana, mempunyai suatu kelemahan dan kelebihan yaitu sebagai berikut:

**1. Kelemahan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara Pidana adalah sebagai berikut:**

- a. Rumusan konsep jalur khusus dalam RUU KUHAP masih berorientasi pada terdakwa (*offender centered*) dan hanya menguntungkan bagi pihak terdakwa saja, karena apabila terdakwa telah mengaku bersalah dimuka sidang dan hakim menerima pengakuan tersebut, maka ia berhak memperoleh peringanan

hukuman atau pidana, lalu hak korban menjadi tidak diperhatikan. Padahal disini korbanlah pihak yang paling dirugikan, seharusnya haknya korban juga diperhatikan.

Meskipun pengakuan terdakwa itu tidak serta membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, namun biasanya hukuman yang diberikan apabila terdakwa mengakui perbuatannya hukuman atau pidana yang diberikan hakim relative ringan. Namun korban juga harus terlibat dalam proses penggunaan jalur khusus ini tidak hanya hakim, jaksa penuntut umum dan terdakwa beserta penasehat hukumnya, dimana korban sebagai pihak yang dirugikan harus diikuti sertakan, hakim diharuskan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada korban, mengenai apakah pengakuan bersalah tersebut dapat diterima atau ditolaknya.

Serta harus melibatkan korban secara langsung, bahkan korban dapat meminta penuntut umum untuk melakukan penuntutan agar terdakwa membayarkan ganti kerugian atas hak-hak yang terganggu akibat tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar system gagasan jalur khusus ini tidak dipandang hanya menguntungkan terdakwa saja, melainkan juga tetap memperhatikan kepentingan korban.

- b. Rumusan konsep pengaturan jalur khusus dalam RUU KUHAP mempunyai kelemahan yaitu perlunya penambahan pengaturan yang mewajibkan penuntut

umum untuk berkonsultasi dengan korban sebelum menerima dan menandatangani berita acara pengakuan bersalah guna menciptakan peradilan yang seimbang dan mencerminkan *daad-dader-victimstrafrech*.

Jaksa penuntut umum sebagai pengambil ahli dalam melakukan penuntutan keadilan bagi korban, diwajibkan lebih memperhatikan kepentingan korban (*victim interest*), salah satunya adalah berkonsultasi sebelum melakukan penuntutan dan terlebih lagi ketika menentukan diterima atau ditolaknya pengakuan bersalah, dengan maksud agar penuntutan yang ditujukan kepada terdakwa tidak hanya berorientasi melakukan pembalasan atau menghukum terdakwa seberat-beratnya, melainkan bertujuan melakukan penuntutan sebagai cerminan keadilan bagi korban, salah satunya melakukan penuntutan terhadap terdakwa untuk wajib melakukan pemulihan hak-hak korban yang telah terganggu akibat tindak pidana, ataupun mewajibkan kepada terdakwa melakukan pembayaran ganti kerugian.

- c. Melihat rumusan pasal 199 RUU KUHAP dengan rumusan yang demikian sudah jelas mekanisme pengaturan jalur khusus ini hanya bisa digunakan untuk menangani perkara-perkara tertentu, dan tidak semua jenis perkara. Berbeda dengan pengaturan *plea bargaining system* di Amerika Serikat dapat diaplikasikan dalam seluruh tindak pidana mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat dan penyelesaian perkaranya dilakukan di luar persidangan.

- d. Selain itu, tidak ada penegasan mengenai jenis-jenis tindak pidana tertentu yang dapat diselesaikan melalui jalur khusus, mengingat bahwa bentuk tindak pidana dengan batasan ancaman paling lama 7 tahun dalam RUU KUHP maupun undang-undang lain di luar KUHP sangat banyak.

**2. Kelebihan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana adalah sebagai berikut:**

- a. Pengaturan konsep jalur khusus yang dilakukan secara sukarela, dapat memangkas proses peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang lengkap tetapi dengan menggunakan konsep jalur khusus ini dapat mempercepat proses peradilan dan dapat menghemat biaya peradilan.
- b. Pengaturan jalur khusus ini dapat membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang berperkara, baik untuk terdakwa, para aparat penegak hukum maupun untuk masyarakat.
- c. Pengaturan jalur khusus ini tidak berlaku secara mutlak hanya apabila hakim setuju dan menyakini kebenaran pengakuan yang diberikan terdakwa. Barulah mekanisme ini dapat digunakan, namun hal cukup dapat mempercepat jalannya persidangan.
- d. Pengaturan jalur khusus dapat mengefektifkan kinerja para aparat penegak hukum dalam menangani banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan.

Diharapkan dengan adanya pengaturan jalur khusus ini dalam RUU KUHP, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, bahwa pembaharuan dengan

diaturnya jalur khusus ini dalam peradilan pidana bukan hanya semata-mata bertujuan untuk menciptakan efisiensi peradilan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi secara menyeluruh bertujuan demi keadilan, kepastian dan kemafaatan dalam penegakan hukum, demi mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kelemahan-kelahaman yang telah disebut diatas diharapkan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) sebagai badan legislative dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan RUU KUHAP, khususnya berkenaan dengan pengaturan jalur khusus pada pasal 199.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Dapat kita ketahui bahwa justifikasi atau pembenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana tersebut dapat diterima. Penjelasan, Pertama Berdasarkan justifikasi filosofis pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dapat diterima dengan alasan pengaturan konsep pengakuan bersalah tersebut diberikan oleh terdakwa atau tersangka secara sukarela dan tidak ada kekerasan dalam memperoleh pengakuan tersebut, sehingga dapat mempercepat proses peradilan pidana atau efisiensi peradilan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. pengaturan tersebut dapat menghemat biaya peradilan dan memangkas proses peradilan pidana yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang lengkap.

Kedua justifikasi yuridis pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dapat diterima dengan alasan pengaturan pengakuan bersalah dilakukan

sebagai upaya untuk menghargai pengakuan terdakwa dalam persidangan dan memberikan keringan hukuman sebagai penghargaan atas kejujuran terdakwa yang mau mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya secara sukarela dan membantu proses persidangan.

Ketiga Jusfikasi sosiologis pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dapat diterima dengan alasan pengaturan pengakuan bersalah tersebut merupakan terobosan yang coba dikembangkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), tidak mengenal adanya prosedur penyelesaian perkara dengan jalur yang efisien. Dengan mengadopsi konsep pengakuan bersalah yang terkandung dalam jalur khusus sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien.

2. Konstruksi pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana merupakan salah satu instrument alternative penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana atau menjadi bagian sistem peradilan pidana. Ide memasukkan pengaturan jalur khusus sebagai alternatif penyelesaian perkara sebagai bagian dari sistem aturan hukum pidana, khususnya dalam pembaharuan RUU KUHP memerlukan komitmen politik dari pemerintah dan DPR. Tanpa kemauan politik dari pemerintah dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislative, maka pengaturan jalur khusus hanya akan tinggal sebagai ide saja. Oleh karena itu, para akademisi, praktisi hukum dan aktivis yang

bergerak dalam penegakan hukum harus mendorong pemerintah dan DPR untuk segera merealisasikan ide tersebut.

3. Dengan adanya kelemahan dan kelebihan pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus tersebut diharapkan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) sebagai badan legislative dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan RUU KUHAP, khususnya berkenaan dengan pengaturan jalur khusus pada pasal 199 RUU KUHAP.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukannya perbaikan atau revisi terhadap kelemahan yang terdapat dalam RUU KUHAP mengenai pengaturan gagasan jalur khusus pada pasal 199 RUU KUHAP. Dimana rumusan jalur khusus dalam RUU KUHAP masih berorientasi pada terdakwa dan hanya menguntungkan bagi pihak terdakwa saja, sedangkan hak korban sebagai pihak yang dirugikan tidak diperhatikan. Dimana korban tidak dilibatkan secara langsung untuk menentukan dapat diterima atau ditolaknya pengakuan bersalah terdakwa. Karena apabila seorang terdakwa telah mengaku bersalah bersalah di muka sidang dan hakim menerima pengakuan tersebut, maka ia berhak memperoleh peringanan pidana lalu, hak korban menjadi tidak diperhatikan dan cenderung diabaikan. Alangkah lebih baiknya kalau tidak hanya memperhatikan hak terdakwa saja tetapi hak korban juga diperhatikan jadi seimbang.

2. Pengaturan jalur khusus dalam RUU KUHAP perlunya penambahan mengenai pengaturan yang mewajibkan hakim dan penuntut umum untuk berkonsultasi dengan korban sebelum menerima dan mendatangi berita acara bersalah guna menciptakan peradilan yang seimbang dan mencerminkan daad-dader-victimstrafrech. Selain itu penegasan mengenai jenis-jenis tindak pidana tertentu yang dapat diselaikan melalui jalur khusus harus jelas kreterianya, mengingat bahwa bentuk tindak pidana dengan batasan ancaman paling lama 7 tahun dalam RUU KUHAP maupun undang-undang lain di luar KUHAP sangat banyak.
3. Perlunya dilakukan upaya optimalisasi kerja tidak hanya bagi para legislator (perumus formulasi) tetapi juga para eksekutif (struktur) dan juga masyarakat (budaya).
4. Perlunya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993.

------. *Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia, 1994.

A.Hamid Attamimi. Perspektif Normatif Dalam Penelitian Hukum. Bahan Lokakarya Penataran Metode Penelitian Hukum yang Diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, 3-4 Juni 1993 dalam Valerine J.L.Kriekhoff, Metode Penelitian Hukum Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 2005. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.

Akub M. Syukri dan Badaru Baharuddin. *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Beccaria dalam Roeslan Saleh. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.

- Gatot (ed) *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan; Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2008).
- . *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 1998. r
- Hamzah Andi dan Surachman Rm. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kemal Darwan Mohammad dan Irvan Oli'I Mohammad. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Muhammad Taufiq. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- M. Yahyah Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya, 1997.
- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muladi Dan Nawawi Arief Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1998.
- Mardjono Reksodipoetro, *Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- UNODC (*united nations office on drugs and crime*) bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), *Panduan Tentang Strategi Untuk*

- Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara*, Seri Panduan Pidana, PBB, Wina, 2013.
- Nonet Philippe dan Selznick Philip. *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa), 2003.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana. Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina cipta, 1996.
- . *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2011.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 1977.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1981.
- Soetoprawiro Korniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Saparinah Sadli. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Wisnubroto Al. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 1999.
- Zulkarnain. *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Kemaharin Hukum Acara Pidana*. Merjosari Malang: In-Trans Publishing, 2008.

**Jurnal:**

Agus Raharjo. *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara pidana*, Mimbar Hukum, jurnal hukum, Edisi No. 1 Vol. 20, Februari 2008.

Artidjo Alkostar. ” *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan DasarPertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity*”, Makalah tuada pidana, jakarta 18-22 September 2011.

Aby Maulana. *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta: Jakarta, 2014.

Chocy Risda Ramadhan. *Jalur Khusus & Plea Bargaining Serupa Tapi Tidak Sama*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

Ichsan Zikry. “*Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*”, Jurnal Hukum, 2014.

Artikel pada Harian Kompas yang Berjudul *Patrialis: Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Luar Pengadilan jadi prioritas*, Sabtu 19 Maret 2011.

-----, yang Berjudul *sepanjang 2009, 778 Orang Mati Di dalam Penjara*, penulis: Abdul Qodir Zaelani, Editor: A Candra, 31 Desember 2009.

-----, yang Berjudul *Duh Tiga Buah Kakao Menyeret Minah Ke Meja Hijau*, Penulis: Madina Nusrat, Editor: WSN, 19 November 2009.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Rancang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pasal 10 Ayat (2) Tentang LPSK.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

**Internet:**

Belajar konsep plea bargain dari USA,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e2023odda7eb/belajar-konsep-plea-bagaim-dar-USA>. Diakses 5 Maret 2015.

KUHP dan KUHAP Belum Diikuti Paradigma Konstitusi,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50764c855a72/KUHP-dan-KUHAP-belum-diikuti-paradigma-konstitusi>. di akses 3 Maret 2015.

<http://dimasprasidi.wordpress.com/2009/12/23/plea-bargaining-sebuah-Sebuah-Jalan-Permisif-bagi-Keadilan>, akses 17 Maret 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af7905853711/disgorgement-of-profits>  
“Disgorgement of Profits” Bagi Korporasi Penyuaap, oleh: Arsul Sani, SH,  
M.Si,MCI Arb\*, akses 17 Maret 2015.

The Plea:Interviews:Judge Michael Mcspadden, Frontline, 17 Juni 2004, diunduh dari

[www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/.../mcspadden.htm](http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/.../mcspadden.htm), 17 Maret 2015.

Tom Bawden Analysis : the Natwest Three Plea Bargain, Times Online, 28

November 2007, diunduh dari :

<http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2964329.ece>, akses  
17 Maret 2015.

<http://Rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/penyidikan-polri-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>, diakses 20 Maret 2015.

[www.ir.or.id/2012/06/roundtable-diskusi-1-prioritas-penanganan-perkara-tindak-pidana-ringan.html](http://www.ir.or.id/2012/06/roundtable-diskusi-1-prioritas-penanganan-perkara-tindak-pidana-ringan.html), diakses 22 Maret 2015.

<http://www.justice.gov/criminal/opdat/about/mission.html>., diakses 10 Juli 2015.

[www.PN-Nunukan.go.id/index.php/profil/hubungi-kami/80-sampel-data-articles/joomla/extensions/modules/demo1/169/alat-bukti-keterangan-terdakwa](http://www.PN-Nunukan.go.id/index.php/profil/hubungi-kami/80-sampel-data-articles/joomla/extensions/modules/demo1/169/alat-bukti-keterangan-terdakwa),diakses 17 juli 2015.

<https://TaufanRaharja.wordpress.com/2015/03/14/plea-bargaining-atau-plea-guilty-dalam-proses-pemeriksaan-perkara-pidana/>, diakses 17 agustus 2015.

<http://www.Lutfichakim.com/2015/06/pleabargaining.html?m=1>, diakses 17 juli  
2015.

## CURRICULUM VITAE

---

### **Data Pribadi**

Nama : Devi Lindia Rosdiana, S.H., M.H.  
Tempat dan tanggal lahir : Singkut, 31 Maret 1990  
Umur : 25 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis kelamin/status : Perempuan / Belum menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Taman siswa MG/II No. 1351 Rt. 76 Rw. 24, Yogyakarta  
Alamat asal : Jl. Kenanga II, Rt. 04 No. 33 kel. Batu urip, kec. Lubuklinggau  
Utara 2, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan  
Telepon : +6287 7386 26964  
Email : Devilindiarosdiana.uiigmail.com  
Fakultas/jurusan : Hukum / Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

### **Pendidikan Formal**

1. 2014 – 2015 : Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
2. 2009 – 2013 : Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
3. 2006 – 2009 : SMA Negeri 1 Lubuklinggau, Sumatera Selatan
4. 2003 – 2006 : SMP Negeri 3 Lubuklinggau, Sumatera Selatan
5. 1997 – 2003 : SD 46 Lubuklinggau, Sumatera Selatan

### **Pendidikan Non Formal**

24 Maret 2014, mengikuti PKPA pendidikan khusus profesi advokat, PKPA Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

### **Kemampuan**

Membuat contract drafting

Computer: Microsoft office, meliputi: word, excel, power point, dan internet

### **Hobi**

Masak, baca novel dan traveling

Yogyakarta, 2 November 2015

Yang bersangkutan

  
Devi Lindia Rosdiana  
Nim: 14912027